



PUTUSAN

Nomor: xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Gugatan Waris Mal Waris antara ;

1. **Penggugat I**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Warganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai Penggugat I.
2. **Penggugat II**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah, Warganegara Indonesia, tempat tinggal Kabupaten Deli Serdang, sebagai Penggugat II;
3. **Penggugat III**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Warganegara Indonesia, tempat tinggal Kabupaten Deli serdang, sebagai Penggugat III;
4. **Penggugat IV**, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warganegara Indonesia, tempat tinggal Kabupaten Deli Serdang, sebagai Penggugat IV;
5. **Penggugat V**, umur 56 tahun , agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Warganegara Indonesia, tempat tinggal Kabupaten Deli serdang, sebagai Penggugat V;
6. **Penggugat VI**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Warganegara Indonesia, tempat tinggal Kabupaten Deli serdang, sebagai Penggugat VI;
7. **Penggugat VII**, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Warganegara Indonesia, tempat tinggal Kabupaten Deli Serdang, sebagai Penggugat VII;

Halaman 1 dari 72 Halaman Put. No: xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



8. Penggugat VIII, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warganegara Indonesia, tempat tinggal Kabupaten Deli serdang, sebagai Penggugat VIII;

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada KUSWARA, S.H, M.H, RUDI HERNAWAN, S.H, DINGIN BADRUDIN, S.H, AGUSTUS PW SUTRISNO, S.H, M.H, PERINGETTEN GINTING, S.H, YANDI DHARYANDI, S.H dan NUR JAYA, S.H; adalah Advokat - Penasehat Hukum- pada kantor HUKUM Kuswara, Beralamat di Gedung Nusa Putra Lt 5 Jl. Raya Cibolang NO 21 Cisaat Sukabumi Jawa Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 April 2021, sebagai **para Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kp. Bandar Labuan Dusun 3 Gg Rono Desa Tanjung Morawa A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli serdang. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Mei 2021 telah memberi kuasa kepada HERMANSYAH HUTAGALUNG, S.H, M.H, DINGIN PAKPAHAN S.H, M.H, ASRUL AZWAR SIAGIAN, S.H, M.H, C.R.A, DANIEL WILSON PANGABEAN, S.H EDWARD MANGIRING HUTAPEA, S.H, LAMHOT WILLY TAMPUBOLON, S.H, HERMAN MARZUKI SIBURIAN, S.H adalah Advokat & Konsultan Hukum yang bergabung pada THE LAW OFFICE OF HERMANSYAH HUTAGALUNG S.H, M.H & ASSOCIATES yang beralamat Kantor di Sutomo Tower Jl Sutomo Ujung No 28 D, Lt. 5 F Durian Kedcamatan Medan Timur, Kota Medan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Kuasa para Penggugat dan Kuasa para Tergugat;

telah meneliti dan memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi:



DUDUK PERKARA

Bahwa, para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan surat gugatannya pada tanggal 9 April 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk. tanggal 15 April 2021 dengan alasan dan dalil-dalilnya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah adik dan kakak kandung Almarhumah **xxxxxxx** Tempat/Tanggal Lahir: Tanjung Morawa, 18 Maret 1966. Dahulu beralamat di: Jl. Bandar Labuan Dusun 3 Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang Sumatera Utara.
2. Bahwa Orang tua Para Penggugat dan Almarhumah adalah Bapak **xxxxx (alm)** dan Ibu **xxxxx (almh)**, dahulu bertempat tinggal di Jl. Sei Blumai Hilir Gank Teratai Dusun I Desa Tanjung Morawa A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara. Bahwa Bapak **xxxx (alm)** dan Ibu **xxxx (almh)**, mempunyai 9 (Sembilan) anak sebagai berikut:
 - 2.1. Anak ke -1 Nama: **PENGGUGAT I** Jenis Kelamin Perempuan. (ic. Penggugat I) .
 - 2.2. Anak ke-2 Nama: **PENGGUGAT II** Jenis Kelamin: Perempuan (ic. Penggugat II).
 - 2.3. Anak ke-3 Nama: **PENGGUGAT III** Jenis Kelamin: Perempuan (ic. Penggugat III).
 - 2.4. Anak ke-4 Nama: **PENGGUGAT IV** Jenis Kelamin: Laki-Laki (ic. Penggugat IV).
 - 2.5. Anak ke-5 Nama: **PENGGUGAT V** Jenis Kelamin: Perempuan (ic. Penggugat V).
 - 2.6. Anak ke-6 Nama: **XXXXXXXXX (Almarhumah)**, Jenis Kelamin Perempuan.
 - 2.7. Anak ke-7 Nama: **PENGGUGAT VI** Jenis Kelamin: Perempuan (ic. Penggugat VI).
 - 2.8. Anak ke-8 Nama: **PENGGUGAT VII** Jenis Kelamin: Perempuan (ic. **Penggugat VII**).

Halaman 3 dari 72 Halaman Put. No: xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



2.9. Anak ke-9 Nama: **PENGUGAT VIII** Jenis Kelamin: Laki-laki
(ic. *Penggugat VIII*).

Bahwa selain Para Penguat dan Almarhumah XXXXXXXX tidak ada lagi ahli waris dari Bapak **XXXX (alm)** dan Ibu **XXXX (almh)**,

3. Bahwa **Tergugat** adalah Duda Cerai Mati dari Almarhumah **XXXXXXXX**.

4. Bahwa almarhumah **XXXXXXXX** meninggal dunia pada jam 20.15 Wib tanggal 15 Oktober tahun 2020 di Rumah Sakit Grandmed Libuk Pakam Deli Serdang Sumatera Utara.

5. Bahwa almarhumah **XXXXXXXX** status gadis menikah dengan **Tergugat** status duda dengan anak angkat bawaan pada tanggal 15 Februari tahun 2014, Kutifian Akta Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Tanjung Morawa Nomor: 277/117/III/2014 Tanggal 15 Februari 2014. selama pernikahannya dengan **Tergugat**, almarhumah **tidak memiliki keturunan dan/atau anak**.

6. Bahwa Almarhumah **XXXXXXXX** semasa gadis sebelum menikah dengan Tergugat telah memiliki sebidang tanah seluas 145,6 m² (seratus empat puluh lima koma enam meter persegi) SKT Kepala Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa Nomor: 593/83/6 Tanggal 01 Februari 2012 atas nama **PUJININGTIAS** terletak di Dudun VIII Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serang Sumatera Utara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: Sirait	Selatan	: Jalan Gang
Timur	: Jumadi	Barat	: Tali Air

7. Bahwa almarhumah **XXXXXXXX** sebelum menikah dengan Tergugat telah memiliki rumah tinggal permanen di bangun di atas tanah milik orang tua Para Penguat dan almarhumah. Bertempat di Jl. Sei Blumai Hilir Gank Teratai Dusun I Desa Tanjung Morawa A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara.

Halaman 4 dari 72 Halaman Put. No: xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



8. Bahwa pada tahun 2016 Tanah milik orang tua **Para Penggugat** dan **almarhumah XXXXXXXXX**, dan termasuk rumah milik Almarhumah **PIJININGTIAS BINTI XXXX** terkena pengadaan tanah Pembangunan Jalan Tol Kuala Namu – Tebing Tinggi dan mendapatkan ganti rugi dari pemerintah dengan total ganti rugi sebesar **Rp. 10.310.149.755,- (sepuluh milyar tiga ratus sepuluh juta seratus empat puluh Sembilan ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah).**
9. Bahwa atas kesepakatan bersama dan diridhoi bersama seluruh Ahli Waris Bapak XXXX Sembilan orang, bahwa hasil pembayaran jalan tol dimaksud setelah dikurangi biaya-biaya pengurusan dan lainnya, Para Penggugat dan almarhumah mendapatkan pembagian secara rata masing-masing sebesar **Rp. 1.048.000.000,- (satu milyar empat puluh delapan juta rupiah).**
10. Bahwa bagian untuk almarhumah XXXXXXXXX sebesar **Rp. 1.048.000.000,- (satu milyar empat puluh delapan juta rupiah).** **di serahkan dengan setor tunai oleh Penggugat IV. Ke Rekening Bank BNI Nomor: 813705156 atas nama PUJININGTIAS pada tanggal 6 Oktober 2016.**
11. Bahwa uang hasil pembagian dimaksud oleh almarhumah PUJININGTIAS BITI TULIMAN pada tanggal 27 Desember 2016 digunakan untuk membeli keperluan Antara lain sebagai berikut:
 - 11.1. Satu bidang tanah dan bangunan rumah di atasnya tanah seluas **346 m² (tiga ratus empat puluh enam meter persegi)** SHM Nomor: 1306/Tanjung Morawa A atas nama PUJININGTIAS, NIB Letak tanah: 02.04.02.15.01553. Surat Ukur Nomor: 8/Tanjung Morawa/2014 Tanggal 04-03-2014. Bertempat di Kp. Bandar Labuan Dusun 3 Gang Rono Tanjung Morawa A, Tanjung Morawa Deli Serdang Sumatera Utara Dengan batas-batas sebagai berikut:



Utara : Jalan Gang Rono **Selatan** : Jalan
Gang Setia
Timur : Arifin Sembiring **Barat** :
Afrijon

11.2. Biaya membangun rumah ukuran $\pm 183 \text{ m}^2$ (**seratus delapan puluh tiga meter persegi**) di atas tanah sebagaimana tersebut dalam poin 11.1 di atas.

11.3. Membeli Kendaraan Roda 4 Mobil Merek Toyota Avanza Nomor Polisi **BK 1738 ZY**. BPKB dan STNK Atas nama Pujingtias atau Tergugat.

11.4. Membeli Kendaraan Roda 2 Sepeda Motor sebanyak 2 (dua) unit sebagai berikut:

- Nomor Polisi: **BK 4418 MBA**, BPKB dan STNK Atas nama Pujingtias atau Tergugat.
- Nomor Polisi: **tidak di ketahui** BPKB dan STNK Atas nama Pujingtias atau Tergugat.

11.5. Membeli perkakas rumah tangga Antara lain: kursi tamu, kursi keluarga, meja kursi makan, lemari pakaian, Televisi, Kulkas, dan peralatan rumah tangga lainnya.

12. Bahwa sepeninggalnya Almarhum **XXXXXXXXX** meninggalkan harta bawaan dan harta bersama berupa:

12.1. Harta Bawaan

12.1.1. Sebidang tanah seluas $145,6 \text{ m}^2$ (seratus empat puluh lima koma enam meter persegi) SKT Kepala Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa Nomor: 593/.83/6 Tanggal 01 Februari 2012 atas nama **PUJININGTIAS** terletak di Dudun VIII Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serang Sumatera Utara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Sirait **Selatan** : Jalan Gang
Timur : Jumadi **Barat** : Tali Air



12.1.2. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya tanah seluas **346 m² (tiga ratus empat puluh enam meter persegi)** SHM Nomor: 1306/Tanjung Morawa A atas nama **PUJININGTIAS**, NIB Letak tanah: 02.04.02.15.01553. Surat Ukur Nomor: 8/Tanjung Morawa/2014 Tanggal 04-03-2014. Bertempat di Kp. Bandar Labuan Dusun 3 Gang Rono Tanjung Morawa A, Tanjung Morawa Deli Serdang Sumatera Utara Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Gang Rono **Selatan** : Jalan Gang Setia

Timur : Arifin Sembiring **Barat** :

Afrijon

12.1.3. Kendaraan Roda 4 Mobil Merek Toyota Avanza Nomor Polisi **BK 1738 ZY**, BPKB dan STNK atas nama Pujiningtias atau Tergugat

12.1.4. Kendaraan roda 2 (sepeda motor) sebanyak 2 (dua) unit yaitu:

12.1.4.1. Honda Beat Nomor Polisi **BK 4418 MBA**, BPKB atau STNK Atas nama Pujingtias atau Tergugat.

12.1.4.2. Handa Vario Nomor Polisi BK tidak di ketahui **BPKB atau STNK** Atas nama Pujingtias atau Tergugat.

12.1.5. Sejumlah uang di Rekening BNI **Nomor: 813705156** atas nama PUJININGTIAS.

12.1.6. Barang-barang perkakas dan/atau peralatan rumah tangga Antara lain: kursi tamu, kursi keluarga, meja kursi makan, lemari pakaian, Televisi, Kulkas, dan peralatan rumah tangga lainnya yang berada di rumah almarhumah di Kp. Bandar



Labuan Dusun 3 Gang Rono Tanjung Morawa A,
Tanjung Morawa Deli Serdang Sumatera Utara.

12.2. Harta Bersama

Barang-barang atau Peralatan Rumah Tangga lainnya yang belum diketahui Para Penggugat.

13. Bahwa semasa hidupnya, dan sering kali semasa sakit, almarhumah sering bercerita kepada Penggugat V dan **sdri Rita** anak dari Tergugat IV bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat selama \pm 6 (enam) tahun, almarhumah jarang di beri uang belanja oleh Tergugat, dan jika ngasih pun hanya sebesar **Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam sebulan itupun tidak tentu tiap bulannya.** Dengan alasan uang Gaji Tergugat sebagai PNS hanya cukup untuk biaya sekolah anak angkat bawaan Tergugat.

14. Bahwa setelah meninggalnya Almarhumah **PUJINGTIAS BINTI XXXX** Tergugat memperlihatkan itikad tidak baik dan selalu menghindari jika Para Penggugat bertanya kaitan harta peninggalan almarhumah. Bahkan untuk membuat surat pernyataan waris pun Tergugat menolak dengan berbagai alasan yang tidak dapat diterima oleh Para Pengugat.

15. Bahwa Tergugat patut diduga telah merencanakan suatu perbuatan yang tidak baik terhadap Para Penggugat selaku Ahli Waris Almarhumah XXXXXXXXX, dengan memberikan keterangan yang tidak benar kepada Pejabat Pemerintah di antaranya kepada Kepala Desa Tanjung Morawa A yang mana apabila Para Penggugat mengajak Tergugat secara bersama-sama membuat Surat Pernyataan Waris untuk di Agendakan di Kantor Desa Tanjung Morawa A, **Tergugat** menolak dan Kepala Desa pun seakan menutup akses layanan masyarakat kepada Para Penggugat untuk mengagendakan Surat Pernyataan Ahli Waris PUJININGTIAS BITI XXXX.



16. Bahwa kemudian itikad tidak baik dari Tergugat terbukti setelah Kuasa Hukum Para Penggugat mengecek ke Kantor Desa Tanjung Morawa A dan Kantor Kecamatan Tanjung Morawa, bahwasannya telah ada surat Pernyataan waris dibuat oleh **Tergugat** tertanggal 18 November 2020 yang diagendakan oleh Kepala Desa Tanjung Morawa A Nomor: 270/1718/2020 Tanggal 18 November 2020, diagendakan oleh Camat Tanjung Morawa Nomor: 470/576 Tanggal 25 November 2020., secara sepihak **dengan tanpa memasukan** nama-nama Para Penggugat sebagai Ahli Waris dari Almarhumah XXXXXXXX.
17. Bahwa Tergugat saat ini sudah jarang terlihat di Tanjung Morawa A, serta barang-barang peninggalan almarhumah Antara lain 1 (satu) unit kendaraan roda 4 dan 2 (dua) unit kendaraan roda 2 milik Almarhumah dibawa oleh Tergugat dan saat ini tidak diketahui keberadaannya oleh Para Penggugat.
18. Bahwa Tergugat tidak memperlihatkan itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan cara kekeluargaan dengan cara musyawarah untuk mufakat, tergugat selalu menghindari ketika diajak untuk musyawarah dengan Para Penggugat, dan Gugatan ini adalah jalan terakhir ditempuh oleh Para Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan waris almarhumah dengan Tergugat.
19. Bahwa dengan alasan yang sangat terang dan jelas bahwasannya Tergugat memiliki itidak tidak baik ingin menguasai harta peninggalan almarhumah dengan cara melawan hukum syariat islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa untuk melindungi kepentingan Para Penggugat dan gugatan ini tidak sia-sia, sebelum adanya putusan atas perkara ini Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk dapat meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang-barang bergerak maupun tidak bergerak peninggalan almarhumah XXXXXXXX sebagai berikut:

Halaman 9 dari 72 Halaman Put. No: xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



19.1. Sebidang tanah seluas 145,6 m² (seratus empat puluh lima koma enam meter persegi) SKT Kepala Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa Nomor: 593/.83/6 Tanggal 01 Februari 2012 atas nama **PUJININGTIAS** terletak di Dudun VIII Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serang Sumatera Utara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: Sirait	Selatan	: Jalan Gang
Timur	: Jumadi	Barat	: Tali Air

19.2. Sebidang bidang tanah dan bangunan rumah di atasnya tanah seluas **346 m² (tiga ratus empat puluh enam meter persegi)** SHM Nomor: 1306/Tanjung Morawa A atas nama **PUJININGTIAS**, NIB Letak tanah: 02.04.02.15.01553. Surat Ukur Nomor: 8/Tanjung Morawa/2014 Tanggal 04-03-2014. Bertempat di Kp. Bandar Labuan Dusun 3 Gang Rono Tanjung Morawa A, Tanjung Morawa Deli Serdang Sumatera Utara Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: Jalan Gang Rono	Selatan	: Jalan Gang Setia
Timur	: Arifin Sembiring	Barat	: Afrijon

19.3. Kendaraan Roda 4 Mobil Merek Toyota Avanza Nomor Polisi **BK 1738 ZY BPKB atau STNK** Atas nama Pujingtiyas atau Tergugat.

19.4. Kendaraan roda 2 (sepeda motor) sebanyak 2 (dua) unit yaitu :

19.4.1. Honda Beat Nomor Polisi **BK 4418 MBA BPKB atau STNK** Atas nama Pujingtiyas atau Tergugat.



19.4.2. Handa Vario Nomor Polisi **BK tidak di ketahui**
BPKB atau STNK Atas nama Pujingtias atau
Tergugat.

19.4 Sejumlah uang di Rekening BNI Nomor : 813705156 atas
nama PUJININGTIAS;

19.5 Barang-barang perkakas dan/atau peralatan rumah tangga
Antara lain: kursi tamu, kursi keluarga, meja kursi makan,
lemari pakaian, Televisi, Kulkas, dan peralatan rumah tangga
lainnya yang berada di rumah almarhumah di Kp. Bandar
Labuan Dusun 3 Gang Rono Tanjung Morawa A, Tanjung
Morawa Deli Serdang Sumatera Utara;.

20. Bahwa Tergugat harus secara suka rela menyerahkan barang-barang
peninggalan almarhumah yang menjadi hak Para Penggugat yang
merupakan Para Ahi Waris Almarhumah XXXXTUKUMAN.
Berdasarkan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

21. Bahwa oleh karena itikad tidak baik dari Tergugat yang tidak mau
melakukan musyawarah kekeluargaan hingga terjadi Gugatan ini,
untuk itu Tergugat harus dihukum menanggung biaya perkara ini yang
besarannya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas Para Penggugat
memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam melalui Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberika
putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI.

Meletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) benda-benda sebagai
berikut:

1. Sebidang tanah seluas 145,6 m² (seratus empat puluh lima koma enam
meter persegi) SKT Kepala Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa
Nomor: 593/.83/6 Tanggal 01 Februari 2012 atas nama **PUJININGTIAS**

Halaman 11 dari 72 Halaman Put. No: xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Dusun VIII Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serang Sumatera Utara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Sirait **Selatan** : Jalan Gang
Timur : Jumadi **Barat** : Tali Air

2. Sebidang bidang tanah dan bangunan rumah di atasnya tanah seluas **346 m² (tiga ratus empat puluh enam meter persegi)** SHM Nomor: 1306/Tanjung Morawa A atas nama **PUJININGTIAS**, NIB Letak tanah: 02.04.02.15.01553. Surat Ukur Nomor: 8/Tanjung Morawa/2014 Tanggal 04-03-2014. Bertempat di Kp. Bandar Labuan Dusun 3 Gang Rono Tanjung Morawa A, Tanjung Morawa Deli Serdang Sumatera Utara Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Gang Rono **Selatan** : Jalan
Gang Setia
Timur : Arifin Sembiring **Barat** :
Afrijon

1. Kendaraan Roda 4 Mobil Merek Toyota Avanza Nomor Polisi **BK 1738 ZY** . BPKB dan STNK atas nama Pujiningtias atau Tergugat.

2. Kendaraan roda 2 (sepeda motor) sebanyak 2 (dua) unit yaitu:

4.1. Honda Beat Nomor Polisi **BK 4418 MBA**. BPKB dan STNK atas nama Pujiningtias atau Tergugat.

4.2. Honda Vario Nomor Polisi **BK tidak di ketahui** BPKB dan STNK atas nama Pujiningtias atau Tergugat.

3. Sejumlah uang di Rekening BNI **Nomor: 813705156** atas nama PUJININGTIAS

4. Barang-barang perkakas dan/atau peralatan rumah tangga Antara lain: kursi tamu, kursi keluarga, meja kursi makan, lemari pakaian, Televisi, Kulkas, dan peralatan rumah tangga lainnya yang berada di rumah almarhumah di Kp. Bandar Labuan Dusun 3 Gang Rono Tanjung Morawa A, Tanjung Morawa Deli Serdang Sumatera Utara.

Halaman 12 dari 72 Halaman Put. No: xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Para Penggugat dan Tergugat sebagai Ahli Waris dari Almarhumah PUJINGTIAS BINTI XXXX, menurut hukum islam.
3. Menetapkan harta bawaan Almarhumah XXXXXXXX dan barang-barang bergerak dan tidak bergerak hasil dari waris dari orang tua Almarhumah XXXXXXXX berupa:

3.1. Sebidang tanah seluas 145,6 m² (seratus empat puluh lima koma enam meter persegi) SKT Kepala Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa Nomor: 593/83/6 Tanggal 01 Februari 2012 atas nama **PUJININGTIAS** terletak di Dusun VIII Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serang Sumatera Utara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: Sirait	Selatan	: Jalan Gang
Timur	: Jumadi	Barat	: Tali Air

3.2. Sebidang bidang tanah dan bangunan rumah di atasnya tanah seluas **346 m² (tiga ratus empat puluh enam meter persegi)** SHM Nomor: 1306/Tanjung Morawa A atas nama **PUJININGTIAS**, NIB Letak tanah: 02.04.02.15.01553. Surat Ukur Nomor: 8/Tanjung Morawa/2014 Tanggal 04-03-2014. Bertempat di Kp. Bandar Labuan Dusun 3 Gang Rono Tanjung Morawa A, Tanjung Morawa Deli Serdang Sumatera Utara Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: Jalan Gang Rono	Selatan	: Jalan Gang Setia
Timur	: Arifin Sembiring	Barat	: Afrijon

3.3. Kendaraan Roda 4 Mobil Merek Toyota Avanza Nomor Polisi **BK 1738 ZY** . . BPKB dan STNK atas nama Pujiningtias atau Tergugat.



3.4. Kendaraan roda 2 (sepeda motor) sebanyak 2 (dua) unit yaitu:

3.4.1. Honda Beat Nomor Polisi **BK 4418 MBA.** . BPKB dan STNK atas nama Pujiningtias atau Tergugat.

3.4.2. Honda Vario Nomor Polisi **BK Tidak di ketahui** . BPKB dan STNK atas nama Pujiningtias atau Tergugat.

3.5. Sejumlah uang di Rekening BNI **Nomor: 813705156** atas nama PUJININGTIAS.

3.6. Barang-barang perkakas dan/atau peralatan rumah tangga Antara lain: kursi tamu, kursi keluarga, meja kursi makan, lemari pakaian, Televisi, Kulkas, dan peralatan rumah tangga lainnya yang berada di rumah almarhumah di Kp. Bandar Labuan Dusun 3 Gang Rono Tanjung Morawa A, Tanjung Morawa Deli Serdang Sumatera Utara.

Adalah hak dari Para Penggugat sebagai ahli Waris ke samping dari Almarhumah XXXXXXXX.

4. Menetapkan barang-barang lainnya baik barang bergerak maupun tidak bergerak atas nama Pujiningtias atau Tergugat selain tersebut pada poin 2 di atas yang didapatkan dalam kurun waktu masa perkawinan Almarhumah XxxxXxxx dengan Tergugat Antara Tanggal 15 Februari 2014 s/d 15 Oktober 2020 adalah harta bersama Almarhumah Pujiningtias dan Tergugat yang menjadi hak Alhiwaris Almarhumah Pujinintias Binti Xxxx dan Tergugat yang kadar dan bersarannya menurut ketentuan pembagian hukum Islam.

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta peninggalan almarhumah PUJININGTIAS BINTI XXXX berupa:

5.1. Sebidang tanah seluas 145,6 m² (seratus empat puluh lima koma enam meter persegi) SKT Kepala Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa Nomor: 593/83/6 Tanggal 01 Februari 2012 atas nama **PUJININGTIAS** terletak di Dusun



VIII Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serang Sumatera Utara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Sirait **Selatan** : Jalan Gang
Timur : Jumadi **Barat** : Tali Air

5.2. Sebidang bidang tanah dan bangunan rumah di atasnya tanah seluas **346 m² (tiga ratus empat puluh enam meter persegi)** SHM Nomor: 1306/Tanjung Morawa A atas nama **PUJININGTIAS**, NIB Letak tanah: 02.04.02.15.01553. Surat Ukur Nomor: 8/Tanjung Morawa/2014 Tanggal 04-03-2014. Bertempat di Kp. Bandar Labuan Dusun 3 Gang Rono Tanjung Morawa A, Tanjung Morawa Deli Serdang Sumatera Utara Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Gang Rono **Selatan** : Jalan Gang Setia
Timur : Arifin Sembiring **Barat** : Afrijon

5.3. Kendaraan Roda 4 Mobil Merek Toyota Avanza Nomor Polisi **BK 1738 ZY** . . BPKB dan STNK atas nama Pujiningtias atau Tergugat.

Kendaraan roda 2 (sepeda motor) sebanyak 2 (dua) unit yaitu:

5.3.1. Honda Beat Nomor Polisi **BK 4418 MBA** . . BPKB dan STNK atas nama Pujiningtias atau Tergugat.

5.3.2. Handa Vario Nomor Polisi **BK tidak di ketahui** . . BPKB dan STNK atas nama Pujiningtias atau Tergugat.

5.5.Sejumlah uang di Rekening BNI **Nomor: 813705156** atas nama PUJININGTIAS.

5.6.Barang-barang perkakas dan/atau peralatan rumah tangga Antara lain: kursi tamu, kursi keluarga, meja kursi makan, lemari pakaian, Televisi, Kulkas, dan peralatan rumah tangga lainnya yang berada di rumah almarhumah di Kp. Bandar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuan Dusun 3 Gang Rono Tanjung Morawa A, Tanjung Morawa Deli Serdang Sumatera Utara.

6. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris XXXXXXXX menurut hukum waris syariat Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Menetapkan Tergugat agar menyerahkan bagian para Penggugat dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris.
8. Mengukum Tergugat membayar biaya perkara ini yang besarnya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini, para Penggugat dan para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Penggugat dan para Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa dari Para Penggugat, identitas advokat dan Berita Acara Sumpah, ternyata telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah memenuhi syarat formil surat kuasa sehingga dinyatakan dapat diterima;

Selanjutnya Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa dari para Tergugat, identitas advokat dan Berita Acara Sumpah, ternyata telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah memenuhi syarat formil surat kuasa sehingga dinyatakan dapat diterima;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para Penggugat dan Tergugat melalui kuasa hukumnya, agar berdamai dan menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan guna menghasilkan yang terbaik, akan tetapi tidak berhasil. Selain itu telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan perantara mediator **H.M Ridwan Siregar, S.H, M.H**, Mediator bersertifikat non Hakim yang telah melakukan perundingan pada tanggal 15 Juli 2021 dan tanggal 26 Juli,

Halaman 16 dari 72 Halaman Put. No: xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



tanggal 5 Agustus 2021, akan tetapi mediasi gagal mencapai kesepakatan untuk berdamai (Penggugat tidak beriktikad baik) sesuai dengan surat laporan mediasi gagal dari Hakim Mediator tertanggal 05 Agustus 2021;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan para Penggugat Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk, tanggal 09 April 2021 yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa para Penggugat tanpa ada perubahan maupun perbaikan;

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan jawaban secara tertulis dengan suratnya tertanggal 23 Agustus 2021 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang telah dikemukakan oleh Penggugat yang telah didaftarkan pada Panitera Perdata Register : xxxx/Pdt.G/2021/PA-LPK di Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 9 April dalam perkara aquo ini, kecuali yang telah diakui secara tegas dan jelas kebenarannya oleh Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa benar Para Penggugat merupakan kakak dan adik kandung dari Almh XxxxXxxx yang meninggal dunia pada jam 20.15 Wib tanggal 15 Oktober 2020 di rumah sakit Granmed Lubuk Pakam Deli Serdang Sumatera Utara;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 point 2 yang menyatakan bahwa para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Alm Bapak Xxxx dan Almh Ibu Xxxx, sebab para Penggugat tidak menerangkan dengan jelas dan terang apa yang menjadi dasar dari pernyataan para Penggugat yang menyatakan Para Penggugat yang menyatakan bahwa para Penggugat merupakan ahli waris dari Alm Bapak Tugiman dan Almh Ibu Xxxx, sebagaimana Fatwa atau Penetapan ahli waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan hal mana sesuai dengan Pasal 49 huruf b UU No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang

Halaman 17 dari 72 Halaman Put. No: xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah
- i. Ekonomi syariah:

Bahwa yang dimaksud “ waris” adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan pembagian masing-masing ahli waris. Sehingga berdasarkan hal tersebut dalam hal gugatan waris yang diajukan oleh para Penggugat yang telah didaftarkan pada Panitera Perdata Register : xxxx/Pdt.G/2021/PA-LPK di Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 9 April 2021 dalam perkara a quo ini haruslah ditolak seluruhnya, atau stidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On Van Kelijk Verklaard);

4. Besarnya furuhul muqaddarah menurut “ Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa duda mendapat separoh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian” berdasarkan pasal tersebut sudah sangat jelas dan terang bahwa cerai mati mendapat separoh bagian atas peninggalan harta bersama milik Almh XxxxXxxx, dalam hal ini Tergugat merupakan ahli waris yang sah berdasarkan Undang-undang dan berhak atas sebagian harta milik peninggalan Almh XxxxXxxx;



5. Bahwa benar Tergugat adalah Duda Cerai mati dari Almh XxxxXxxx yang meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2020 di rumah sakit Granmed Lubuk Pakam di Deli serdang sebagaimana yang telah didalilkan oleh para Penggugat pada halaman 3 point 3 dan 4;
6. Bahwa benar Tergugat dan Almh Pujiningtias CBinti Tukimin merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Februari 2014 sebagaimana telah dicatatkan pada Akta Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Tanjung Morawa No. 277/117/II/2014 tanggal 15 Februari 2014 dan tidak memiliki anak/keturunan sebagaimana diterangkan para Penggugat pada dalil gugatannya point 5 halaman 3;
7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada halaman 4 point 6 dan 7 yang menyatakan bahwa Almh XxxxXxxx memiliki sebidang tanah seluas 145,6 M2 dengan alas hak Surat Keterangan Tanah Kepala Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa No 593/83/6 atas nama Pujiningtias yang terletak di Dusun VIII Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli serdang Sumatera Utara dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Sirait, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Gang, Sebelah Timur berbatas dengan jumadi dan sebelah Barat berbatasan dengan tali Air serta, serta rumah tinggal permanen yang terletak di Jl Sei Blumai Hilir Gang Teratai Dusun I Desa Tanjung Morawa A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara, sebab Tergugat dan juga Almh XxxxTukimin dari hasil kerja keras bersama antara Tergugat dan Almh Xxxx Xxxx selaku Pegawai Negeri Sipil selama hidup bersama semasa dalam perkawinan berdasarkan kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Miorawa No : 277/117/II/2014, tertanggal 15 Februari 2014, dan bukan merupakan harta bawaan dari Almh XxxxTukimin, sebagaimana di katakan dalam Pasal 35 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan akan menjadi harta bersama dan pasal 179 Kompilasi Hukum Islam

Halaman 19 dari 72 Halaman Put. No: xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa. Duda mendapat separoh bagian bila pewaris tidak meninfggalkan anak, dan bila pewaris menimggalkan anak maka duda mendapat seperempat bagian “ sehingga sudah sangat sangat jelas dan terang berdasarkan ketentuan padal tersebut maka Para Penggugat bukanlah orang yang berhak atas seluruh Peninggalan harta bersama milik Tergugat dan Almh XxxxTukimin;

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada halaman 4 point 8, 9 dan point yang pada intinya mengatakan bahwa tanah milik orang tua para Penggugat terkena dampak pengadaan pembangunan Jalan Tol Kuala Namu-Tebing Tinggi dan mendapat ganti rugi sebesar Rp. 10.310.149.755 (Sepuluh miliar tiga ratus sepuluh juga seratus empat puluh Sembilan ribu tujuh lima ratus puluh juta seratus empat puluh Sembilan ribu tujuh lima apuluh lima rupiah); melainkan tanah yang terkena dampak pengadaan pembangunan Jalan Tol Kuala Namu Tebing Tinggi tersebut merupakan milik Tergugat dan Almh XxxxTukimin yang point 7 diatas sehingga sangat tidak masuk diakal gugatan Penggugat yang mengatakan hasil dari dampak pembangunan jalan Tol Kuala Namu- Tebing Tinggi dibagi-bagi kepada seluruh ahli waris dari orang tua Alm. Bapak Tukimin dan Almh ibu Xxxx;

9. Bahwa benar Tergugat dan Almh XxxxXxxx ada membeli asset seperti yang dikatakan para Penggugat pada point 11 halaman 4 dan 5 mengatakan sebagai berikut :

- a. .Membeli sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya tanah seluas 346 M 2 (tiga ratus empat puluh enam meter persegi) dengan SHM NO 1306/Tanjung Morawa A atas nama Alm Pujiningtias, NIB Letak Tanah 02.04.02.15.01553 Surat Ukur No 8/Tanjung Morawa 2014, tanggal 04-03-2014, beralamat di Kp. Bandar Labuhan Dusun III Gg. Rono Tanjung Morawa A, Tanjung Morawa Deli serdang, Sumatera Utara berbatasan dengan Jalan Gg Rono, Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl

Halaman 20 dari 72 Halaman Put. No: xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gg Setia, Sebelah Timur berbatasan dengan Arifin Sembiring dan Sebelah Barat berbatasan dengan Afrijon;

- b. Membangun rumah ukuran + 183 M2 diatas tanah pada point a di atas;
- c. Satu Unit Mobil merek Toyota Avanza Plat BK 1738 ZY atas nama Tergugat;
- d. Dua Unit Kendaraan roda dua/Sepeda Motor dengan Nomor Polisi/Plat :
 1. Honda Beat BK 4418 MBA atas nama Tergugat;
 2. Honda Vario BK 5459 MK, atas nama Tergugat;
- e. Membeli Perabotan rumah tangga seperti kursi tamu, kursi keluarga, lemari hias, lemari pakaian, meja makan, AC, Kulkas, Mesin Cuci;

10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan para Penggugat pada halaman 5 point 12 yang pada intinya mengatakan bahwa Almh XxxxXxxx memiliki harta bawaan dan harta bersama, sebab seluruh harta maupun asset yang disebutkan para Penggugat tersebut diperoleh selama dalam perkawinan dan hidup bersama semasa Almh XxxxXxxx masih hidup, sehingga sudah sangat jelas dan terang berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam para Penggugat tidak berhak atas seluruh peninggalan harta bersama milik Tergugat dan Almh XxxxXxxx;

11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan para Penggugat pada halaman 6 dan 7 point 13 s.d 18 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat tidak memiliki iktikad baik dalam menyelesaikan sebagian harta warisan milik Almh XxxxTukliman secara kekeluargaan sebab berdasarkan KHI Pasal 171 butir (c) disebutkan : Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hokum untuk menjadi ahli waris, sehingga sudah sangat jelas dan terang bahwa yang menjadi ahli waris dalam

Halaman 21 dari 72 Halaman Put. No: xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan para Pennggugat adalah Tergugat sendiri dan Tergugat berhak separoh harta peninggalan milik Almh XxxxXxxx sebagaimana dikatakan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa Duda mendapat separoh bagian bila Pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka duda mendapat seperempat bagian;

12. Bahwa oleh karena para Penggugat juga memiliki separoh hak atas harta peninggalan milik Tergugat dan juga Almh XxxxXxxx maka Tergugat berharap kepada para Penggugat agar dapat menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan agar tidak terkesan para Penggugat ingin menguasai dan menguasai seluruh harta peninggalan milik Tergugat dan juga Almh XxxxXxxx ;

13. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil Gugatan para Penggugat pada ahalaman 7 dan 8 point 19 yang menyatakan meminta meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) sebab dalil tersebut tidak dirumuskan secara jelas apa yang menjadi dasar tuntutan tersebut halmana sejalan dengan pendapat pakar hokum M. Yahya Harahap (dalam bukunya Hukum Acara Perdata Sinar Grafika, Cet Ketiga Tahun 2005 hlm 298) yang menyatakan “ bahwa pengabulan dan atau penolakan sita tidak semata-mata berdasarkan gugatan saja tapi didukung oleh fakta atau indikasi objektif yang diperoleh dari kedua belah pihak dalam proses siding insidentil “ (vide Putusan Mahkamah Aghung RI Nomor 492 K/Sip/1972 tanggal 15 Martet 1970);

14. Bahwa pengabulan dan/atau penolakan sita diperiksa dalam siding insitentil kemudian dituangkan dengan Putusan Sela, tidak diputus dalam putusan akhir karena menyalahi tata tertib hokum acara, sejalan dengan kaidah hokum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 876 K/Sip/1973, tanggal 24 Desember 1975 yang menyatakan bahwa “ Menetapkan penyitaan jaminan dalam dictum keputusan adalah bertentangan dengan tata tertib hokum acara “ . Namun demikian hal tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip dalam proses



pemeriksaan perkara menurut ketentuan hukum acara yang berlaku, yang dapat menyebabkan putusan batal demi hukum;

15. Bahwa Gugatan dalam Provisi para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan, dikarenakan Gugatan Provisi Para Penggugat tidak sesuai dengan petunjuk dari Mahkamah Agung RI sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad dan Provisionil;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, dasar-dasar mengenai hal-hal tersebut diatas maka kiranya Tergugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menolak Gugatan Provisionil untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut para Penggugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan replik tertulis dengan suratnya tertanggal 06 September 2021 yang isinya pada pokoknya menolak dengan tegas jawaban Tergugat dan para Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya; :

Bahwa atas replik dari para Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya mengajukan duplik secara tertulis dengan suratnya tertanggal 13 September 2021 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat tetap pada seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Tergugat dalam Jawaban Tergugat tanggal 23 Agustus 2021 mohon untuk dikemukakan Kembali dan termasuk dalam bagian pokok perkara ini;



2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Tergugat dalam Repliknya pada tanggal 6 September 2021, kecuali hal-hal yang telah diakui secara Tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Replik para Penggugat pada halaman 2 poin 3.1 dan poin 3.2 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat menolak untuk menyelesaikan masalah ini secara musyawarah untuk mufakat, justru mala sebaliknya para Penggugatlah yang tidak ingin menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan sehingga para Penggugat mengajukan Gugatan Waris kepada ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 9 April 2021 guna untuk menyelesaikan masalah ini secara hukum dan terbukti didalam persidangan Mediasi yang dilakukan beberapa kali oleh Mediator a.n H.M. Ridwan Siregar, SH., MH., yang bertugas di Pengadilan Agama Lubuk Pakam para Penggugat tidak memiliki Iktikad baik dengan tidak pernah menghadiri agenda mediasi sekalipun untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan sehingga hakim mediator mengeluarkan Surat Perihal Laporan Pihak Tidak Beri'tikad Baik dan **menyatakan bahwa Para Penggugat tidak beriktikad baik**, sehingga berdasarkan surat tersebut sudah sangat jelas dan terang bahwa sesungguhnya para Penggugat tidak ingin menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan untuk mufakat;
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Replik para Penggugat pada halaman 2,3 dan 4 poin 5.1, 5.2, 5.3 dan 5.4 yang pada intinya menyatakan bahwa harta peninggalan Almh XxxxXxxx yang digunakan/yang ada dirumah Tergugat adalah merupakan harta bawaan dari Almh XxxxXxxx hal tersebut sangatlah keliru dan mengada-ada sebab untuk memnentukan harta bawaan dan harta bersama itu Tergugat dan Almh XxxxXxxx sendirilah yang mengetahuinya "Dalam **Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, "Harta**

Halaman 24 dari 72 Halaman Put. No: xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". Lebih lanjut dalam ayat (2) dikatakan "Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain". Redaksi "sepanjang para pihak tidak menentukan lain" berupa pembuatan Perjanjian Perkawinan pisah harta sebelum pernikahan dilangsungkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan:

"Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut". Berdasarkan hal tersebut sudah sangat jelas dan terang bahwa harta yang dipermasalahkan oleh para Penggugat dalam kasus ini adalah harta bersama milik Tergugat dan Almh XxxxXxxx sehingga para Penggugat tidak memiliki hak atas harta bersama tersebut;

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Replik para Penggugat pada halaman 4 dan 5 poin 6.2, yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat ada memberikan keterangan palsu dihadapan Pejabat yang berwenang terhadap Surat yang dikeluarkan oleh Camat Nomor: 470/576, tertanggal 25 November 2020, hal tersebut sangatlah keliru sebab Tergugat mengurus surat pernyataan ahli waris tersebut guna mengurus administrasi kependudukan Tergugat untuk keperluan perbaikan pada kartu keluarga Tergugat sehingga Tergugat membuat surat keterangan waris sebagai salah satu syarat agar perbaikan kartu keluarga Tergugat bisa dirubah atau diperbaiki;

Halaman 25 dari 72 Halaman Put. No: xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



6. Bahwa berdasarkan poin 5 diatas harus dilakukan setiap ada perubahan susunan keluarga (salah satunya karena meninggal dunia), maka perubahan itu harus dilaporkan agar diterbitkan Kartu Keluarga baru, Peristiwa tersebut dikenal dengan nama **Peristiwa Kependudukan**, yaitu kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau **perubahan Kartu Keluarga**, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi **pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap**. Selain karena peristiwa kependudukan, perubahan Kartu Keluarga juga dapat terjadi karena peristiwa penting. Mengenai perubahan dalam Kartu Keluarga, **Pasal 62 UU 24/2013** telah mengatur hal-hal berikut:

(1) *Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.*

(2) **Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.**

(3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK.*

Yang dimaksud dengan "perubahan susunan keluarga dalam Kartu Keluarga" adalah perubahan yang diakibatkan adanya Peristiwa Kependudukan atau **Peristiwa Penting** seperti pindah datang, kelahiran, atau **kematian**. Ketentuan di tersebut jelas mengatur bahwa perubahan susunan keluarga akibat adanya kematian merupakan hal yang wajib dilaporkan dan instansi melaksanakan mendaftarkan dan menerbitkan KK. Artinya, Kartu Keluarga perlu diubah.

Berdasarkan penjelasan tersebut selanjutnya diatur dalam UU Adminduk maupun peraturan pelaksanaannya yakni **Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan**



[Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) sebagaimana yang telah diubah oleh [Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012](#) ("PP Adminduk");

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil Gugatan para Penggugat pada halaman 5 poin 7 yang menyatakan meminta meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sebab dalil tersebut tidak dirumuskan secara jelas apa yang menjadi dasar tuntutan tersebut halmana sejalan dengan pendapat pakar hukum, M. Yahya Harahap (*dalam bukunya "Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Cet. Ketiga, Tahun 2005, hlm. 298*), yang menyatakan "*bahwa pengabulan dan atau penolakan sita tidak semata-mata berdasarkan gugatan saja tapi didukung oleh fakta atau indikasi objektif yang diperoleh dari kedua belah pihak dalam proses sidang insidentil*". (*vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970. tanggal 21 November 1970 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 547 K/Sip/1972, tanggal 15 Maret 1970*);
8. Bahwa pengabulan dan/atau penolakan sita diperiksa dalam sidang insidentil kemudian dituangkan dengan Putusan Sela, tidak diputus dalam putusan akhir, karena menyalahi tata tertib hukum acara, sejalan dengan kaidah hukum dalam *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 876 K/Sip/1973, tanggal 24 Desember 1975* yang menyatakan bahwa : "*Menetapkan penyitaan jaminan dalam dictum keputusan adalah bertentangan dengan tata tertib hukum acara*". Namun demikian, hal tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip dalam proses pemeriksaan perkara menurut ketentuan hukum acara yang berlaku, yang dapat menyebabkan putusan batal demi hukum;
9. Bahwa Gugatan dalam Provisi para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan, dikarenakan Gugatan Provisi Para Penggugat tidak sesuai dengan petunjuk dari Mahkamah Agung RI sebagaimana dalam Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, dasar – dasar mengenai hal-hal tersebut diatas maka kiranya Tergugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

- ❖ **Menolak Gugatan Provisionil untuk seluruhnya.**

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa ,untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Kuasa para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. BUKTI SURAT ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Adhawati (Penggugat I) beserta Kartu Keluarga yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Sri Murni (Penggugat II) berikut Kartu Keluarga telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abni Syarah (Penggugat III) berikut Kartu Keluarga yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sucipto (Penggugat IV) berikut Kartu Keluarga yang telah diberi materai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu diberi tanda P.4;

Halaman 28 dari 72 Halaman Put. No: xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Murni Ningsih (Penggugat V) berikut Kartu Keluarga yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Aini S.Ag (Penggugat VI) berikut Kartu Keluarga yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Halimah (Penggugat VII) berikut Kartua Keluarga yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu diberi tanda P. 7.
8. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bambang Sutomo (Penggugat VIII) berikut Kartu Keluarga yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.8;
9. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama almh Pujiningtias berikut Kartu Keluarga yang telah diberi materai secukupnya akan tetapi tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, karena kuasa para Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, lalu diberi tanda P.9;
10. Fotocopi Buku Nikah atas nama almh Pujinimngtias dengan Tergugat yang telah diberi materai secukupnya, akan tetapi tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, karena Kuasa para Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, lalu diberi tanda P.10;
11. Fotocopi Surat Keterangan kematian atas nama Fudjiningtias yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Granmed tertanggal 16 Oktober 2020 yang telah diberi materai secukupnya dan tidak dapat disesuaikan dengan aslinya karena Kuasa para Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, lalu diberi tanda P.11;
12. Fotocopi Surat Keterangan ahli waris atas nama para Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Morawa A yang telah



diberi materai secukupnya telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda P.12;

13. Fotocopi Surat Pernyataan ahli Waris atas nama Tergugat (TERGUGAT) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Morawa A telah diberi materai secukupnya, akan tetapi tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, karena Kuasa Para Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, lalu diberi tanda P.13;
14. Fotocopi Surat Penyerahan Penguasaan atas tanah dengan cara ganti rugi No 593.83/221/2012 tanggal 06 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Tanjung Morawa dari Jumali kepada Pujiningtias di Desa Wonosari yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.14;
15. Fotocopi Sertifikat Hak Milik atas tanah seluas 346 m2 terdapat bangunan rumah terletak di Kp Bandar Labuan Dusun 3 Gang Rono Tanjung Morawa A yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Deli serdang yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu diberi tanda P.15;
16. Fotocopi Setoran Tunai Bank Negara Indonesia (BNI) tanggal 06/10/2016 kepada Rekening BNI No 813705156 atas nama Pujiningtias sebesar Rp. 1.049.000.000,- (Satu miliar empat puluh Sembilan juta rupiah) yang disetorkan oleh saudara laki-laki almarhumah Pujiningtias bernama Sucipto yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya lalu diberi tanda P.16;
17. Fotocopi Surat Pernyataan Tergugat (Syamsul Bahri) yang menyatakan bahwa almarhumah ada meninggalkan pesan apabila meninggal dunia harta-harta diinfaqkan seluruhnya yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.17.
18. Fotocopi dari Foto gambar tanah almarhumah Pujiningtias yang terletak di Dusun VIII Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa dan



Foto Rumah yang terletak di Kp. Bandar Labuan Dusun 3 Gang Rono Tanjung Morawa A yang telah diberi materai secukupnya dan tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, lalu diberi tanda P. 18 dan P.19;

BUKTI SAKSI

1. Triswanto Bin Sangun, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Jalan Batang Kuis Gang perhubungan, Dusun II, Desa Sidodadi, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan almh Pujiningtias, karena pada Tahun 2007 saksi bekerja sebagai tukang bangunan di rumahnya, akan tetapi saat itu almh Puji Astuti belum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa bangunan rumah tersebut permanen Atap Seng Metarup, lantai masih Semen dan tanah bangunan dar warisan ayahnya;
- Bahwa saksi mendengar rumah yang dibangun pada Tahun 2007 tersebut terkena perluasan Jalan Told an mendapat ganti rugi, akan tetapi saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa pada Tahun 2014 almh Pujiningtias menikah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama Tergugat dan saksi tidak mengetahui apa kerja Tergugat;
- Bahwa dari hasil pernikahannya tidak ada mempunyai keturunan;
- Bahwa almh Fujiningtias telah meninggal dunia pada Tahun 2020, karena sakit;
- Bahwa ketika almh Fujiningtias meninggal dunia ayahnya yang bernama Xxxx dan ibunya telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa almh Pujiningtias mempunyai saudara yaitu para Penggugat;



2. **Sumiarto Raharjo Bin Ramidi**, Umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Buruh Bangunan, Tempat tinggal di Jalan Dalu X A Gang Keluarga Dusun VIII, Desa Dalu X A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan almh Pujiningtias, karena sebagai pekerja bangunan dirumah yang dibangunnya;
- Bahwa almh Pujiningtias pertapakan rumahnya diberi alm Bapaknya seluas 400 m2;
- Bahwa ketika almh Fujiningtias membangun rumah tersebut pada saat itu belum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa rumah yang dibangun almh Fujiningtias saat ini sudah tidak ada karena terkena pelebaran Jalan Tol;
- Bahwa saksi mendengar almh Fujiningtias mendapat uang 1 Milyar lebih atas ganti rugi tersebut dari ayahnya, akan tetapi saksi tidak pernah melihat uang tersebut;
- Bahwa almh Fujinintias sekarang ada memiliki rumah di Bandar Labuan permanen atap metarup, 2 kamar dan lantai keramik;
- Bahwa tanah dibeli ukuran 18 X 20 dan rumah dibangun 16 X 12, akan tetapi saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa almh Fujiningtias juga ada membeli 1 (satu) buah mobil Avanza warna Hitam BK tidak tahu dan juga 2 (dua) buah kereta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana asal duit untuk membelinya;
- Bahwa almh Fujiningtias meninggal dunia pada tahun 2020, karena sakit;
- Bahwa al;mh dari pernikahannya dengan Tergugat tidak ada mempunyai anak;



-Bahwa alm Fujiningtias ketika meninggal dunia ayah dan ibunya sudah meninggal dunia terlebih dahulu dan mempunyai saudara yaitu para Penggugat;

3. Sofian Atmaja Bin Miun Atmaja, umur 67 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Jualan, tempat tinggal S. Blumai Hilir, Dusun I, Desa Tanjung Morawa, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan almh Fujiningtias karena bertetangga;
- Bahwa almh Fujiningtias ada membangun rumah di jln Sei Blumai, diatas tanah warisan orang tuanya dan biaya membangunnya uang sendiri;
- Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat almh Fujiningtias ada membeli tanah $\frac{1}{2}$ rante tanah kosong, dan saat ini siapa yang mengusai tidak tahu dan letak tanah juga saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mendengar almh Fujiningtias ada menerima ganti rugi uang sebesar 1 (satu) Milyar karena terkena pelebaran Jalan Tol, akan tetapi saksi tidak pernah melihat uang tersebut;
- Bahwa setelah almh Fujiningtias menikah dengan Tergugat ada membeli tanah di Jalan Gg Rono dan saksi tidak tahu luas tanah tersebut, kemudian dibangun rumah permanen dan ukurannya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa sisa uang bangunan rumah almh Fujiningtias membeli 1 unit mobil Avanza warna hitam;
- Bahwa saksi mendengar almh Fujinintias membeli tanah dan rumah, mobil uang dari ganti rugi rumah almh Fujiningtias;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah uang tabungan tersebut;

Halaman 33 dari 72 Halaman Put. No: xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almh Fujiningtias meninggal dunia pada bulan Oktober 2020, karena sakit;

- Bahwa ketika almh Fijiningtias meninggal ayah dan ibunya telah lebih dahulu meninggal dunia;

- Bahwa almh Fujiningtias tidak ada mempunyai anak, dan mempunyai saudara kandung yaitu para Penggugat;

Bahwa, Kuasa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi lain dan mencukupkan keterangan 3 (tiga) orang saksi tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti baik berupa surat maupun saksi, sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGATNIK 1271061709620001 yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.1

2Fotokopi Kartu Keluarga No 1207020602180017 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.2

3Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama TERGUGAT(Tergugat) dengan Fujiningtias yang dikel;uarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, lalu diberi tanda T.3

4Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Fujiningtias No 1207-KM-27102021-0013 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu diberi tanda T.4;

Halaman 34 dari 72 Halaman Put. No: xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



5Fotokopi BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) serta STNK Mobil Avanza atas nama pemilik TERGUGAT merek Toyota, BK 1738 ZY, Type Avanza 1.3 G M/T yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.5;

6Fotokopi BPKB (Surat Pemilik Kendaraan Bermotor) serta STNK atas nama pemilik Pudjiningtias BK 4418 MBA yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.6

7Fotokopi BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) serta STNK atas nama Pujiningtias BK. 5459 MK jenis sepeda motor yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.7;

. Bukti Saksi

1Rita Andriani Sitorus Binti Abdul Wahid Sitorus, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Jalan Intan I No 20 Desa Sigara-gara, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, karena saksi adalah keponakan Tergugat dan mereka menikah saksi sudah kenal almh Pujiningtias, karena pernah mengajar di sekolah saksi;
- Bahwa Tergugat dengan almh Pujiningtias menikah pada Tahun 2014, akan tetapi tidak ada mempunyai anak;
- Bahwa almh Pujiningtias telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2020 karena sakit, dan ayah dan ibu almh Pujiningtias sudah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa selama dalam perkawinan Tergugat dan almh Pujiningtias ada memperoleh harta berupa tanah dan 1 (satu) buah bangunan rumah permanen di Jalan Rono, akan tetapi

Halaman 35 dari 72 Halaman Put. No: xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



luas dan ukuran tanah tersebut saksi tidak tahu demikian juga luas bangunan rumah tidak tahu;

- Bahwa saksi ada mendengar rumah almh Pujiningtias kena perluasan Jalan Tol dan menerima ganti rugi tetapi jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa selama perkawinan juga Tergugat dan almh Pujiningtias ada membeli 1 (satu) unit Mobil Avanza dan 2 (dua) buah Kendaraan Bermotor;
- Bahwa Tergugat juga berkerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mempunyai penghasilan;
- Bahwa Tergugat ketika pindah rumah baru ada memberi uang kepada almh Pujiningtias sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk membeli perlengkapan kamar;
- Bahwa saksi ada mendengar almh Pujiningtias menerima 1 (satu) Milyar, tetapi saksi tahu dipergunakan untuk keperluan apa, karena terakhir saksi lihat sisa tabungannya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- Bahwa almh Pujiningtias ada membeli tanah di Pasar 7 Wonosari tetapi saksi tidak mengetahui berapa ukurannya;
- Bahwa Perabotan rumah tangga masih lengkap, akan tetapi saat ini saksi tidak tahu;

2. **Putri Mutiara Nasution Binti Parlagutan Nasution**, umur 22 tahun, agam Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Honorer, tempat tinggal Jalan Intan I Desa Sigara-gara, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli serdang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai cucu dan juga kenal dengan almh Pujiningtias;

Halaman 36 dari 72 Halaman Put. No: xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



- Bahwa Tergugat dengan almh Pujiningtias menikah pada Tahun 2014, akan tetapi tidak ada mempunyai anak;
- Bahwa almh Pujiningtias telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2020 karena sakit, dan ayah juga ibu almh Pujiningtias sudah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa selama dalam perkawinan Tergugat dan almh Pujiningtias ada memperoleh harta berupa tanah dan 1 (satu) buah bangunan rumah permanen di Jalan Rono, akan tetapi luas dan ukuran tanah tersebut saksi tidak tahu demikian juga luas bangunan rumah tidak tahu;
- Bahwa saksi ada mendengar rumah almh Pujiningtias kena perluasan Jalan Tol dan menerima ganti rugi tetapi jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa selama perkawinan juga Tergugat dan almh Pujiningtias ada membeli 1 (satu) unit Mobil Avanza dan 2 (dua) buah Kendaraan Bermotor, dan dari mana uangnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Tergugat ketika pindah rumah baru ada memberi uang kepada almh Pujiningtias sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk membeli perlengkapan kamar;
- Bahwa saksi ada mendengar almh Pujiningtias menerima 1 (satu) Milyar, tetapi saksi tahu dipergunakan untuk keperluan apa, karena terakhir saksi lihat sisa tabungannya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- Bahwa almh Pujiningtias ada membeli tanah di Pasar 7 Wonosari tetapi saksi tidak mengetahui berapa ukurannya dan letaknya;
- Bahwa Tergugat juga mempunyai penghasilan sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil;



Bahwa, kuasa Tergugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mencukupkan pada bukti-bukti yang telah diajukannya;

Bahwa para Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 17 Januari 2022 pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa para Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatan para Penggugat dan mohon agar dapat dikabulkan;

Bahwa Kuasa Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara tertulis dengan suratnya tertanggal 17 Januari 2022 yang isinya sebagai berikut :

A. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, Replik dan juga bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang telah dikemukakan oleh Pengugat yang telah didaftarkan pada Panitera Perdata Register: xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam perkara Aquo ini, kecuali yang telah diakui secara tegas dan jelas kebenarannya oleh Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tetap pada dalil Jawaban Tergugat yang telah dikemukakan oleh Tergugat yang telah didaftarkan pada Panitera Perdata Register: xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam perkara a quo ini;

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan para Penggugat yang menyatakan bahwa para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Alm. Bapak Xxxx dan Almh. Ibu Xxxx, sebab para Penggugat tidak menerangkan dengan jelas dan terang apa yang menjadi dasar dari pernyataan para Penggugat yang menyatakan bahwa para Penggugat merupakan ahli waris dari Alm. Bapak Xxxx dan Almh Ibu Xxxx, sebagaimana **Fatwa atau penetapan ahli waris** yang dikeluarkan oleh Pengadilan hal mana sesuai dengan **Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang**

Halaman 38 dari 72 Halaman Put. No: xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

yang menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. **waris;**
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah;
- i. ekonomi syari'ah.

Bahwa Yang dimaksud "waris" adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut, **serta Penetapan Pengadilan atas Permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan pembagian masing-masing ahli waris.**

3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut membuktikan bahwa para Penggugat tidak mempunyai hak yang sah secara hukum sebagai Penggugat, karena tidak ada hubungan hukum dengan perkara yang disengketakan ini. Hal ini sesuai dengan **pendapat M.Yahya Harahap, SH, didalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (Hal 111- 136), "mengatakan bahwa orang yang bertindak sebagai Penggugat haruslah orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum"**. Keliru dan salah dalam bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat inilah yang dikatakan sebagai error in persona;
4. Bahwa berdasarkan fakta dan analisa yang telah diuraikan tersebut, dengan kerendahan hati Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar supaya menyatakan bahwa para Penggugat adalah tidak

Halaman 39 dari 72 Halaman Put. No: xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kedudukan hukum dalam perkara ini Sehingga berdasarkan hal tersebut dalam hal Gugatan Waris yang diajukan oleh para Pengugat yang telah didaftarkan pada Panitera Perdata Register: xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk di Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 9 April 2021 dalam Perkara Aquo ini haruslah ditolak seluruhnya, atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on van kelijk verklaard*);

5. Bahwa besarnya furudhul muqaddarah menurut **"Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam Mengatakan bahwa Duda mendapat separoh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian"** berdasarkan pasal tersebut sudah sangat jelas dan terang bahwa cerai mati mendapat separoh bagian atas peninggalan harta bersama milik Almh. XxxxXxxx, dalam hal ini Tergugat merupakan ahli waris yang sah berdasarkan Undang-undang dan berhak atas sebagian harta milik peninggalan Almh. XxxxXxxx;
6. Bahwa Tergugat adalah Duda Cerai Mati dari Almh. XxxxXxxx yang meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2020 di rumah sakit Granmed Lubuk Pakam di Deli Serdang, sebagaimana disebutkan dalam bukti surat Tergugat yang diberi tanda **Bukti T-11**;
7. Bahwa Tergugat dan Almh. XxxxXxxx merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Februari 2014 sebagaimana telah dicatatkan pada Akta Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Tanjung Morawa No: 277/117/III/2014, tanggal 15 Februari 2014, dan tidak memiliki anak/keturunan, sebagaimana disebutkan dalam bukti surat Tergugat yang diberi tanda **Bukti T-3**;
8. Bahwa Tergugat dan Almh. XxxxXxxx semasa hidup bersama memiliki **sebidang tanah seluas 145.6M²** dengan Alas Hak Surat Keterangan Tanah Kepala Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa No: 593/83/6, atas nama Pujiningtias yang terletak di Dusun VIII Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara, dengan Batas-batas,

Halaman 40 dari 72 Halaman Put. No: xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



sebelah Utara Berbatasan dengan Sirait, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Gang, sebelah Timur berbatasan dengan Jumadi dan sebelah Barat berbatasan dengan Tali Air, **serta Rumah Tinggal Permanen** yang terletak di Jl. Sei Blumai Hilir Gang Teratai Dusun I Desa Tanjung Morawa A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara, **tanah dan bangunan tersebut merupakan milik Bersama antara Tergugat dan juga Almh XxxxXxxx dari hasil kerja keras bersama antara Tergugat dan Almh. XxxxXxxx selaku Pegawai Negeri Sipil selama hidup bersama semasa dalam Perkawinan berdasarkan kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Tanjung Morawa No: 277/117/III/2014, tertanggal 15 Februari 2014, dan bukan merupakan harta bawaan dari Almh XxxxXxxx, sebagaimana dikatakan dalam "Pasal 35 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan akan menjadi harta bersama, dan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa Duda mendapat separoh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian"**, sehingga sudah sangat jelas dan terang berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka Para Penggugat bukanlah orang yang berhak atas seluruh Peninggalan harta bersama milik Tergugat dan Almh. XxxxXxxx;

9. Bahwa Tergugat dan Almh. XxxxXxxx **selama hidup bersama semasa dalam Perkawinan** ada membeli asset yaitu sebagai berikut:

- a. Membeli sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya tanah seluas 346M² (tiga ratus empat puluh enam meter persegi) dengan SHM No: 1306/Tanjung Morawa A atas nama Almh. Pujiningtias, NIB Letak Tanah: 02.04.02.15.01553. Surat Ukur No: 8/Tanjung Morawa/2014, tanggal 04-03-2014, beralamat di Kp. Bandar Labuan Dusun III Gg. Rono Tanjung Morawa A, Tanjung Morawa, Deli

Halaman 41 dari 72 Halaman Put. No: xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



Serdang, Sumatera Utara, dengan batas-batas: Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Gg. Rono, Sebelah Selatan Berbatasan dengan Jl. Gg. Setia, Sebelah Timur Berbatasan dengan Arifin Sembiring, dan Sebelah Barat berbatasan dengan Afrijon.

- b. Membangun rumah ukuran $\pm 183M^2$ diatas tanah pada poin a diatas.
- c. Satu unit Mobil merek Toyota Avanza Plat BK 1738 ZY atas nama Tergugat.
- d. Dua unit kendaraan roda dua/Sepeda Motor, dengan Nomor Polisi/Plat:
 1. Honda Beat BK 4418 MBA, atas nama Tergugat.
 2. Honda Vario BK 5459 MK, atas nama Tergugat.

sebagaimana disebutkan dalam bukti surat Tergugat yang diberi tanda Bukti T-5 s/d T-10;

- e. Membeli Perabotan rumah tangga seperti kursi tamu, kursi keluarga, lemari hias, lemari pakaian, Meja makan, AC, Kulkas, Mesin Cuci.

Sehingga sudah sangat jelas dan terang berdasarkan ketentuan **Pasal 35 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam** Para Penggugat tidak berhak atas seluruh Peninggalan harta bersama milik Tergugat dan Almh. XxxxXxxx;

10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil Gugatan para Penggugat pada halaman 7 dan 8 poin 19 yang menyatakan meminta meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sebab dalil tersebut tidak dirumuskan secara jelas apa yang menjadi dasar tuntutan tersebut halmana sejalan dengan pendapat pakar hukum, M. Yahya Harahap (*dalam bukunya "Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Cet. Ketiga, Tahun 2005, hlm. 298*), yang menyatakan "*bahwa pengabulan dan atau penolakan sita tidak semata-mata berdasarkan gugatan saja tapi didukung oleh fakta atau indikasi objektif yang diperoleh dari kedua belah pihak dalam proses sidang insidentil*". (*vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970. tanggal 21 November 1970 dan Putusan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 547 K/Sip/1972, tanggal 15 Maret 1970);

11. Bahwa pengabulan dan/atau penolakan sita diperiksa dalam sidang insidentil kemudian dituangkan dengan Putusan Sela, tidak diputus dalam putusan akhir, karena menyalahi tata tertib hukum acara, sejalan dengan kaidah hukum dalam *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 876K/Sip/1973, tanggal 24 Desember 1975* yang menyatakan bahwa: "*Menetapkan penyitaan jaminan dalam dictum keputusan adalah bertentangan dengan tata tertib hukum acara*". Namun demikian, hal tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip dalam proses pemeriksaan perkara menurut ketentuan hukum acara yang berlaku, yang dapat menyebabkan putusan batal demi hukum;

12. Bahwa Gugatan dalam Provisi para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan, dikarenakan Gugatan Provisi Para Penggugat tidak sesuai dengan petunjuk dari Mahkamah Agung RI sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil;

B. Bukti Surat Para Penggugat:

1. Kartu Tanda Penduduk No:1207025707560002, dengan pemilik identitas a.n Adhawati selaku Penggugat 1;
2. Kartu Keluarga No:12070217021909090078;
3. Kartu Tanda Penduduk No:1207026804580003, dengan pemilik identitas a.n Sri Murni selaku Penggugat 2;
4. Kartu Keluarga No:1207021809092965;
5. Kartu Tanda Penduduk No:1207025103600001, dengan pemilik identitas a.n Abdni Syarah selaku Penggugat 3;
6. Kartu Keluarga No:1207021609094266;
7. Kartu Tanda Penduduk No: 1207022589610004, dengan pemilik identitas a.n Sucipto selaku Penggugat 4;

Halaman 43 dari 72 Halaman Put. No: xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Kartu Keluarga No: 1207021609093264
9. Kartu Tanda Penduduk No: 1207024712640001, dengan pemilik identitas a.n Murni Ningsih selaku Penggugat 5;
10. Kartu Keluarga No: 1207021609094492
11. Kartu Tanda Penduduk No: 1207026707680001, dengan pemilik identitas a.n Nur Aini S.Ag selaku Penggugat 6;
12. Kartu Keluarga No: 1207021609093283
13. Kartu Tanda Penduduk No: 1207024605740002, dengan pemilik identitas a.n Halimah selaku Penggugat 7;
14. Kartu Keluarga No: 1207021609095196;
15. Kartu Tanda Penduduk No: 1207021401780005, dengan pemilik identitas a.n Bambang Sutomo selaku 8;
16. Kartu Keluarga No: 12070223101120026;
17. Kartu Tanda Penduduk No: 1207025603660004, dengan pemilik identitas a.n Pujiningtiyas;
18. Kartu Keluarga No: 1207021003150014;
19. Kutipan Akta Nikah No: 227/117/II/2014 Tanggal 15 Februari 2014;
20. Legalisir Surat Keterangan Ahli Waris No: 470/420/2016 Tanggal 15 Februari 2016 dari Kepala Desa Tanjung Morawa A di Register oleh Camat Tanjung Morawa No: 470/062 Tanggal 17 Februari 2016;
21. Surat Keterangan Kematian (SKK) No: 896/SKK/RSGM/X/2020 Tanggal 16-10-2020 dari Rumah Sakit Granmed Deli Serdang;
22. Surat Keterangan Kematian No: 474.3/1538/2020 Tanggal 21 Oktober 2020 Kepala Desa Tanjung Morawa A;
23. Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Sdr. TERGUGAT yang diagendakan oleh Kepala Desa Tanjung Morawa A No: 470/1718/2020 Tanggal 18 November 2020. Diagendakan oleh Camat Tanjung Morawa No: 470/576 Tanggal 25 November 2020;

Halaman 44 dari 72 Halaman Put. No: xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Surat Penyerahan Pengusaan Tanah dengan cara Ganti Rugi No: 593.83/221/2012 Tanggal 06 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Kecamatan Tanjung Moraw, dan lampirannya atas tanah seluas 387,75 m² terletak di Dusun VIII Desa Wonosari dari Jumali kepada Pujiningtiyas (almh);
25. Poto tanah/lahan seluas **387,75 m² (tiga ratus delapan puluh tujuh koma tujuh puluh lima meter persegi)** yang terletak di Dusun VIII Desa Wonosari milik Pujiningtiyas (almh) yang didapat tanggal 01 Februari 2012;
26. Tanda terima setoran tunai Bank Negara Indonesia (BNI) Tanggal 06/10/2016 jam 16:02 Wib kepada Rekening BNI No: **813705156 atas nama Pujiningtiyas, sebesar Rp. 1.049.000.000,- (satu milyar empat puluh Sembilan juta rupiah);**
27. SHM No: 1306/Tanjung Morawa A, Surat Ukur Nomor: 8/Tanjung Morawa/2014 Tanggal 06-03-2014. Tanah seluas 346 m² (tiga ratus empat puluh enam meter persegi) yang diatasnya terdapat bangunan rumah terletak di Kp. Bandar Labuhan Dusun 3 Gg. Rono Tanjung Morawa A, Tanjung Morawa Deli Serdang, atas nama Pujiningtiyas (almh)
28. Foto bangunan rumah seluas 436 m² terletak di Kp. Bandar Labuhan Dusun 3 Gg. Rono Tanjung Morawa A, Tanjung Morawa Deli Serdang, atas nama Pujiningtiyas (almh). Yang dibangun dari uang pembagian ganti rugi tol **Rp. 1.049.000.000,- (satu milyar empat puluh Sembilan juta rupiah)**, yang disetorkan oleh Penggugat IV kepada Almh Pujiningtiyas pada tanggal 26 Oktober 2016;
29. Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh TERGUGAT(ic. Tergugat). Tanggal 29 Oktober 2020, disaksikan antara lain oleh : Sucipto (ic. Penggugat IV), Bambang Sutomo (ic. Penggugat VII), Nuraini (ic. Penggugat V dan 3 orang lainnya, diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Morawa A;



C. Keterangan Saksi Para Penggugat:

1. Saksi Triswanto (Pekerja bangunan rumah Samsul Bahri dan Almh. XxxxXxxx).

- dibawah sumpah saksi menerangkan pada tahun 2007 bekerja untuk Almh. XxxxXxxx guna membangun rumah Almh Pujiningtias;
- dibawah sumpah saksi menerangkan bahwa saksi membangun rumah tersebut selama 3 bulan dan digaji oleh Almh XxxxXxxx;
- dibawah sumpah saksi menerangkan bahwa saksi membangun rumah tersebut dengan luas bangunan 12x12M²;
- dibawah sumpah saksi menerangkan tidak mengetahui tanah yang dibangun rumah tersebut berasal dari mana;
- dibawah sumpah saksi menerangkan pada saat membangun rumah tersebut Almh XxxxXxxx belum menikah;
- dibawah sumpah saksi menerangkan bahwa dalam membangun rumah tersebut dengan hasil jerih payah Almh XxxxXxxx sendiri;
- dibawah sumpah saksi menerangkan tidak mengetahui bahwa tanah yang dibangun rumah permanen tersebut merupakan tanah warisan;

2. Saksi Sumianto (Pekerja bangunan rumah Samsul Bahri dan Almh. XxxxXxxx).

- dibawah sumpah saksi menerangkan pada tahun 2014 bekerja untuk Samsul Bahri dan Almh. XxxxXxxx guna membangun rumah permanen di Gang Rono;
- dibawah sumpah saksi menerangkan rumah permanen yang berada di Gang Rono dibangun setelah Samsul Bahri dan Almh XxxxXxxx menikah;
- dibawah sumpah saksi menerangkan setelah menikah selama 2 tahun lalu rumah tersebut kenak pembangunan Jalan Toll Tanjung Morawa Pakam;
- dibawah sumpah saksi menerangkan tidak mengetahui pekerjaan Almh XxxxXxxx;



3. Saksi Sofian Atmaja (Tetangga Almh. XxxxXxxx).

- dibawah sumpah saksi menerangkan merupakan tetangga Almh. Pujiningtias dan dekat dengan Almh)
- dibawah sumpah saksi menerangkan Almh XxxxXxxx menikah dengan Samsul Bahri pada tahun 2014;
- dibawah sumpah saksi menerangkan Almh Pujiningtias meninggal pada bulan oktober tahun 2020 karena sakit dan tidak memiliki anak;
- dibawah sumpah saksi menerangkan Almh XxxxXxxx pernah membangun rumah diatas tanah warisan dari orangtuanya;
- dibawah sumpah saksi menerangkan pada saat ini rumah tersebut dalam keadaan kosong atau tidak ada yang menempati;

bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh para Penggugat dimuka persidangan maka kami selaku kuasa hukum dari Samsul Bahri dapat menyimpulkan bahwa bangunan permanen yang dibangun diatas tanah yang beralamat di Kp. Bandar Labuan Dusun 3 Gang Rono Tanjung Morawa A, Tanjung Morawa Deli Serdang, Sumatera Utara dengan Luas 346M² dengan SHM No: 1306, merupakan harta bersama milik Samsul Bahri dan Almh XxxxXxxx yang didapat selama dalam masa perkawinan dan bukan merupakan harta bawaan atau warisan dari orangtua Almh XxxxXxxx, Sehingga sudah sangat jelas dan terang berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam Para Penggugat tidak berhak atas seluruh Peninggalan harta bersama milik Tergugat dan Almh. XxxxXxxx;

D. Bukti Surat Tergugat:

1. Kartu Tanda Penduduk No: 1271061709620001, dengan pemilik identitas a.n: TERGUGAT;
2. Kartu Tanda Penduduk No: 1207025603660004, dengan pemilik identitas a.n: Pujiningtias

Halaman 47 dari 72 Halaman Put. No: xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



3. Buku Nikah atas nama TERGUGAT dengan Pudjiningtiyas
No: 277/177/II/2014 ;
4. Kartu Keluarga No : 1207020602180017
5. BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Mobil, atas nama
pemilik Syamsul Bahri, Merek Toyota, Nomor Register : BK 1738
ZY, Type Avanza 1.3 G M/T ;
6. STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Mobil,
atas nama pemilik Syamsul Bahri, Merek Toyota, Nomor
Registrasi : BK 1738 YZ, Type Avanza 1.3 G M/T ;
7. BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Motor, atas nama
pemilik Pudjiningtiyas, Merek Honda, Nomor Registrasi : BK 4418
MBA ;
8. STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Motor, atas
nama pemilik Pudjiningtiyas, Merek Honda, Nomor Registrasi : BK
4418 MBA
9. BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Motor, atas nama
pemilik Pudjiningtiyas, Merek Honda, Nomor Registrasi BK 5459
MK ;
10. STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Motor, atas nama
pemilik Pudjiningtiyas, Merek Honda, Nomor Registrasi BK 5459
MK;
11. Surat Kematian Nomor :474.3/1538/2020, atas nama
Pudjiningtiyas, yang meninggal dunia pada hari kamis tanggal 15
Oktober 2020, di RS Grandmed yang disebabkan karena sakit ;

E. Keterangan Saksi Tergugat:

1. Saksi Rita Andriani Sitorus, S.Sos., M.Si
 - Dibawah sumpah saksi menerangkan bahwa Samsul Bahri dan Almh XxxxXxxx menikah pada february 2014;
 - Dibawah sumpah saksi menerangkan bahwa rumah tangga Samsul Bahri dan XxxxXxxx baik-baik saja;
 - Dibawah sumpah saksi menerangkan bahwa Samsul Bahri bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 48 dari 72 Halaman Put. No: xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



- Dibawah sumpah saksi menerangkan setelah menikah Samsul Bahri dan Almh XxxxXxxx secara bersama-sama membangun rumah permanen yang dibangun diatas tanah yang beralamat di Kp. Bandar Labuan Dusun 3 Gang Rono Tanjung Morawa A, Tanjung Morawa Deli Serdang, Sumatera Utara dengan Luas 346M² dengan SHM No: 1306;
- Dibawah sumpah saksi menerangkan bawah yang membayar upah dalam membangun rumah tersebut adalah Samsul Bahri;
- Dibawah sumpah saksi menerangkan bahwa pada saat ini rumah tersebut dalam keadaan kosong;
- 2. Saksi Putri Mutiara Nafisah Nasution, S.Ikom
 - Dibawah sumpah saksi menerangkan bahwa Samsul Bahri dan Almh XxxxXxxx menikah pada februari 2014;
 - Dibawah sumpah saksi menerangkan bahwa rumah tangga Samsul Bahri dan XxxxXxxx baik-baik saja;
 - Dibawah sumpah saksi menerangkan bahwa Samsul Bahri bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - Dibawah sumpah saksi menerangkan setelah menikah Samsul Bahri dan Almh XxxxXxxx secara bersama-sama membangun rumah permanen yang dibangun diatas tanah yang beralamat di Kp. Bandar Labuan Dusun 3 Gang Rono Tanjung Morawa A, Tanjung Morawa Deli Serdang, Sumatera Utara dengan Luas 346M² dengan SHM No: 1306;
 - Dibawah sumpah saksi menerangkan bawah yang membayar upah dalam membangun rumah tersebut adalah Samsul Bahri;
 - Dibawah sumpah saksi menerangkan bahwa pada saat ini rumah tersebut dalam keadaan kosong;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Tergugat dimuka persidangan kita dapat menyimpulkan bahwa Tergugat dan Almh. XxxxXxxx semasa hidup bersama memiliki **sebidang tanah dan Rumah Tinggal Permanen** yang terletak di Jl. Sei Blumai Hilir Gang Teratai Dusun I Desa Tanjung Morawa A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara, **tanah dan bangunan tersebut diperoleh dari hasil kerja keras bersama antara Tergugat dan Almh. XxxxXxxx selaku Pegawai Negeri Sipil selama hidup bersama semasa dalam Perkawinan berdasarkan kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Tanjung Morawa No: 277/117/III/2014, tertanggal 15 Februari 2014, dan**

Halaman 49 dari 72 Halaman Put. No: xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



bukan merupakan harta bawaan dari Almh XxxxXxxx, sebagaimana dikatakan dalam "**Pasal 35 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan akan menjadi harta bersama, dan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa Duda mendapat separoh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian**"; sehingga sudah sangat jelas dan terang berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka Para Penggugat bukanlah orang yang berhak atas seluruh Peninggalan harta bersama milik Tergugat dan Almh. XxxxXxxx; Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka kiranya Tergugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam c.q Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

- ❖ **Menolak Gugatan Provisi untuk seluruhnya.**

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan dalam bagian duduk perkara di atas

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal serta waktu yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Tergugat dan Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan, oleh karenanya pemanggilan kepada para pihak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg., dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Halaman 50 dari 72 Halaman Put. No: xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



Menimbang, bahwa pemberian surat kuasa dari pihak yang berperkara kepada Kuasa Hukumnya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, hal mana sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 jo. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa dari Penggugat maupun Tergugat dinyatakan sah dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini baik dari sisi kewenangan absolut maupun kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut, Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi dengan perantaraan Mediator yaitu **Ridwan Siregar S.H, M.H**, akan tetapi mediasi gagal sesuai dengan laporan mediator dengan suratnya tertanggal 16 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat melalui Kuasanya dengan cara menasihati Penggugat melalui Kuasanya agar menyelesaikan masalah harta warisan tersebut dengan cara kekeluargaan, sebagaimana ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, namun Kuasa Penggugat menyatakan telah ditempuh upaya damai secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi telah gagal mencapai kesepakatan, berdasarkan pemberitahuan dan laporan secara tertulis oleh mediator tanggal 16 Agustus 2021, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara a quo sesuai Pasal 32 ayat (3) PERMA Nomor 1 tahun 2016;

Halaman 51 dari 72 Halaman Put. No: xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



Menimbang, bahwa setelah gugatan para Penggugat dibacakan, maka para Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis dengan suratnya tertanggal 25 Juni 2020 yang pada pokoknya membantah dan menolak seluruh isi gugatan Penggugat sebagaimana termuat didalam bahagian duduknya perkara;

Menimbang, bahwa, yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah para Penggugat menggugat pembagian harta peninggalan dari almh. Pujiningtias yang meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2020 ada meninggalkan harta berupa harta tidak bergerak dan harta bergerak yang menurut para Penggugat yang saat ini harta peninggalan/tanah objek perkara tersebut dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban para Tergugat tersebut, para Penggugat menyampaikan replik pada pokoknya tetap dengan gugatannya, akan tetapi setelah dipelajari dan diperiksa pada gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan Objek sengketa adalah milik **almh FUJININGTIAS**, yang menurut para Penggugat hasil dari ganti rugi perluasan jalan Tol tanah dari ayahanda para Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan para Penggugat tersebut Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan para Penggugat, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa kuasa Para Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis yaitu P.1 s/d P.19 dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.1 s/d P.8) adalah merupakan fotokopi KTP dan KK atas nama para Penggugat yang menunjukkan identitas para Penggugat merupakan bukti autentik, karena ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti dan dapat diterima, karena para Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tetulis (P.9) adalah surat keterangan kematian atas nama LEGIMIN yang dikeluarkan Kepala Desa Telaga Sari Nomor 474.3/23 tanggal 12 Januari 2015 yang membuktikan bahwa alm LEGIMIN telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.10 adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 277/117/II/2014 atas nama almh Pujiningtias dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kecamatan Tanjung Morawa yang menunjukkan hubungan hukum antara Tergugat almh Fujiningtias, akan tetapi Kuasa Para Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, dengan demikian bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil bukti oleh karenanya tidak dapat diterima tidak sesuai Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.11 adalah Surat Keterangan kematian atas nama almh Pujiningtias yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Grandmed tertanggal 16 Oktober 2020 yang menunjukkan bahwa benar almh Fujiningtias benar telah meninggal dunia, dimana bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, sehingga dapat diterima, karena relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P. 12 adalah merupakan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/420/2016 menerangkan bahwa Para Penggugat adalah ahli Waris alm XXXX yang dikeluarkan oleh oleh Pejabat Kepala Desa Tanjung Morawa A tertanggal 15 Pebruari 2016 telah memenuhi syarat bukti dan dapat diterima karena relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.13 adalah Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Tergugat TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Morawa A tertanggal 18 November 2020, akan tetapi Kuasa Para Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya di persidangan, dengan demikian bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil bukti, oleh karenanya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.14 fotokopi Surat Penyerahan Penguasaan Tanah dengan ganti Rugi Nomor 593.83/221/2012 atas

Halaman 53 dari 72 Halaman Put. No: xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah seluas 387,75 m² terletak di Dusun VIII Desa Wonosari milik Fujiningtias yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Kecamatan Tanjung Morawa tertanggal 01 Februari 2012 dapat diterima karenan relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa P.15 fotocopi Surat Hak Milik nomor 1306 atas tanah seluas 346 m² diatasnya terdapat bangunan rumah terletak di Kp Bandar Labuan Dusun 3 Gang Rono Tanjung Morawa yang diperoleh Tahun 2014 merupakan bukti bahwa tanah tersebut diatas diperoleh pada Tahun 2014 bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P. 16 merupakan fotokopi Setoran Tunai BNI tanggal 16 Oktober 2016 kepada Rekening BNI Nomor 813705156 atas nama Fujiningtias sebesar Rp. 1.049.000.000,- (satu milyar empat puluh sembilan juta rupiah) disetorkan oleh bapak sucipto bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.17 merupakan Surat Pernyataan TERGUGATdibuat pada tanggal 29 Oktober 2020 yang menyatakan bahwa almh Fujiningtias apabila meninggal akan menginfaqkan harta peninggalannya , bukti mana dapat diterima, karena relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa P.18 dan P.19 merupakan foto tanah almh Pujiningtias terdiri tanah kosong dan foto tanah beserta bangunan rumah milik almarhumah yang terletak di Dusun 3 Gang Rono Desa Bandar Labuan Tanjung Morawa dimana foto tersebut memperlihatkan tanah yang menjadi objek perkara dan dapat diterima karena relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi yang dihadirkan oleh para Penggugat secara formil dapat diterima karena saksi-saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi, hal mana sesuai dengan Pasal 172 dan Pasal 174 RBg, adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Halaman 54 dari 72 Halaman Put. No: xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama Triswanto Bin Sangun, dimana saksi pernah terlibat sebagai tukang ketika almarhumah Fujiningtias membangun rumah di Sei Blumai sebelum menikah dengan Tergugat, adapun rumah tersebut dibangun permanent, oleh karena pelebaran Jalan Tol maka rumah almh Fujiningtias terkena pelebaran tersebut dan saat itu tanah pertapakannya adalah milik orang tua almarhumah Fujiningtias, kemudian saksi mendengar rumah yang terkena pelebaran jalan tol tersebut mendapat ganti rugi, akan tetapi saksi tidak mengetahui jumlahnya dan pada tahun 2014 almh Fujiningtias menikah dengan Tergugat dan tidak ada mempunyai anak, adapun almarhumah Fujiningtias sudah meninggal dunia pada Tahun 2020 karena sakit, sebelum almarhumah Fujiningtias meninggal dunia kedua orang tuanya sudah meninggal terlebih dahulu, dan hanya mempunyai saudara yaitu para Penggugat. Kemudian masalah uang sebesar Rp. 1. Milyar saksi tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa keterangan saksi para Penggugat yang pertama Majelis Hakim menilai bahwa tersebut telah memenuhi ketentuan formil saksi memberi keterangan di bawah sumpahnya dimuka persidangan, sedangkan secara materil keterangan saksi mengetahui sebagian saja, sehingga keterangan saksi yang demikian belum mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Sumiarto Raharjo Bin Ramidi juga pernah terlibat sebagai pekerja bangunan ketika almarhumah membangun rumah permanen dan saat itu almh belum menikah, adapun tanah pertapakannya diberi oleh ayahnya, akan tetapi rumah tersebut terkena pelebaran jalan tol kwalanamu, Tebing Tinggi dan saksi mendengar mereka mendapat ganti rugi 1 Milyar, akan tetapi saksi tidak pernah mengetahuinya langsung, kemudian pada Tahun 2014 almh Pujiningtias menikah dengan Tergugat dan tidak mempunyai anak mereka pindah di Bandar Labuan beli tanah dan dibangun rumah 16 X 12 permanen, adapun batas-batas tanah tersebut saksi tidak tahu, dan membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam BK nya saksi

Halaman 55 dari 72 Halaman Put. No: xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak tahu dan dari mana asal uangnya juga saksi tidak tahu, bahwa saksi mendengar sebelum menikah almh Pujiningtias ada membeli tanah di Wonosari, akan tetapi saksi tidak tahu batas-batas dan letaknya, kemudian pada tanggal 15 Oktober 2020 almh Pujiningtias meninggal dunia karena sakit sedangkan ayah dan ibunya sudah terlebih dahulu meninggal dunia dan almh Pujiningtias mempunyai saudara yaitu para Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Sofyan Atmaja Bin Miun Atmaja Sebagai tetangga dengan almh Pujiningtias di jalan Sei Blumai yang dibangun almh Pujiningtias diatas tanah orang tuanya sebelum menikah dengan Tergugat, kemudian terkena perluasan jalan Tol kwalanamu, Tebing Tinggi, ada mendapat ganti rugi dan pada Tahun 2014 almh Pujiningtias menikah dengan Tergugat, membeli tanah luasnya tidak tahu serta membangun rumah di Gang Rono Bandar Labuan permanen, membeli Mobil Toyota Avanza 1 (satu) unit dan saksi tidak mengetahui asal uangnya dari mana, karena saksi tidak mengetahui masalah uang tabungan, akan tetapi almh Pujiningtias sebelum menikah dengan Tergugat ada membeli tanah $\frac{1}{2}$ rante tanah kosong di Desa Wonosari batas-batasnya saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua dan ketiga mengetahui secara langsung apa yang diterangkannya, selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwa saksi tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan materil secara formil para saksi memberi keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan, sedangkan secara materil keterangan saksi telah mengetahui peristiwa sebenarnya. Keterangan saksi yang demikian telah mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi dengan ketentuan yangdiatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasanya untuk mendukung dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti surat terdiri

Halaman 56 dari 72 Halaman Put. No: xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari T.1 s/d T.7 setelah diteliti dan diperiksa secara seksama maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti, dan adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 ditemukan fakta bahwa menunjukkan identitas Tergugat dan juga Kartu Keluarga sebagai Kepala Keluarga atas nama TERGUGAT yang berdomisili di Dusun III Gg. Rono Tanjung Morawa Kabupaten Deli serdang di wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa bukti T.3 ditemukan fakta bahwa Tergugat dengan almh Pujiningtias adalah pasangan suami isteri yang mempunyai hubungan hukum sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan “ Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”,

Menimbang, bahwa bukti T.4 ditemukan fakta yang sebenarnya bahwa almh Pujiningtias benar sudah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2020 karena sakit, oleh karenanya Tergugat dan para Penggugat merupakan ahli waris dari almh Pujiningtias;

Menimbang, bahwa bukti T.5 ditemukan fakta bahwa Tergugat dan almh Pujiningtias ada memiliki kendaraan roda 4 Mobil Avanza BPKB dan STNK atas nama TERGUGAT (Tergugat) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T.6 ditemukan fakta bahwa almh Pujiningtias dan Tergugat ada memiliki Kendaraan bermotor roda dua BPKB dan STNK atas nama almh Pujiningtias BK 4418 MBA dan saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T.7 ditemukan fakta bahwa almh Pujiningtias dan Tergugat ada memiliki kendaraan roda dua BK 5459 MK BPKB dan STNK atas nama almh Pujiningtias Merek Honda dan saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Halaman 57 dari 72 Halaman Put. No: xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan Tergugat secara Formil dapat diterima adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi pertama Tergugat Rita Andriani Sitorus Binti Abdul Wahid Sitorus menerangkan saksi mengenal Tergugat, karena keponakan dan juga kenal dengan almh Pujiningtias , bahwa Tergugat menikah dengan almh Pujiningtias pada Tahun 2014, setelah mereka menikah ada harta yang diperoleh 1 buah rumah yang dibangun bersama di atas tanah di jalan Rono Kp Bandara labuan Tanjung Morawa, sebelumnya rumah almh Pujiningtias di Jalan Sei Blumai karena kena perluasan Jalan Tol. Pindah ke Jalan Rono, kemudian ada ,membeli Mobil Avanza dan 2 unit Sepeda motor di dalam masa pernikahan dan juga dibeli dengan uang bersama, karena Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai penghasilan, kemudian saksi menerangkan ada mendengar ganti rugi, akan tetapi saksi tidak tahu jumlahnya , dan juga almh Pujiningtias ada membeli tanah di Wonosari Pasar 7 harganya tidak tahu dan dibeli sebelum menikah,kalau masalah uang tabungan 1 Milyar tidak tahu dipergunakan kemana, tetapi dengar-dengan terakhir sisa tabungan tinggal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); bahwa almh Pujiningtias meninggal pada tangga 15 Oktober 2020 karena sakit dan beragama Islam tidak ada meninggalkan anak, kedua orang tuanya telah lebih dahulu meninggal dunia, dengan demikian keterangan saksi tersebut dapat mendukung dalil-dalil jawaban Tergugat mengenai harta seoerti yang telah diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi kedua yaitu Putri Mutiara Nasution Binti Parlagutan Nasution saksi menerangkan kenal dengan Tergugat karena saksi sebagai tutur cucu dan juga kenal dengan almh Pujiningtias mereka menikah pada Tahun 2014 dan tidak mempunyai anak. Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah ada membeli tanah dan membangun rumah secara bersama-sama di Kp. Bandar Labuan dan 1 (satu) Unit Mobil serta 2 (dua) unit Sepeda motor, kemudian



masalah uang 1 (satu) milyar saksi tidak tahu, adapun Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil mempunyai penghasilan, dan pada tanggal 15 Oktober 2020 almh Pujiningtias meninggal dunia karena sakit ketika itu kedua orang tuanya sudah meninggal lebih dahulu, dengan demikian keterangan saksi tersebut dapat mendukung adanya harta bersama antara Tergugat dan almh Pujiningtias sebagaimana diterangkan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan bukti saksi –saksi tersebut diatas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa almh Pujiningtias dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Februari 2014 , akan tetapi tidak mempunyai anak;
- Bahwa almh Pujiningtias meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2020, karena sakit dan kedua orang tuanya sudah terlebih dahulu meninggal dunia hanya meninggal saudara kandung yaitu para Penggugat;
- Bahwa almh Pujiningtias semasa hidupnya bersama Tergugat ada mempunyai sebidang tanah ukuran 346 m2 terletak di Kp. Bandar Labuan Dusun 3 Gg Rono Tanjung Morawa A Kabupaten Deli serdang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalan Gang Rono;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Gang Setia
 - Sebelah Timur berbatas dengan Arifin Sembiring;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Afrijon;
- 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 Toyota Avanza Nomor Polisi BK 1738 ZY BPKB dan STNK atas nama Syamsul Bahri;
- 2 (dua) unit Sepeda motor Beat BK 4418 MBA BPKB atau STNK atas nama Pujiningtias, Honda Vario BK 5459 BPKB dan STNK atas nama almh Pujiningtias;



- Bahwa sebelum almh menikah dengan Tergugat ada membeli sebidang tanah yang terletak di Dusun VII Desa Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli serdang seluas 145,6 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sirait;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Gang Setia;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jumadi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tali Air;

- Bahwa harta-harta tersebut diatas sebagai objek perkara sampai dengan saat ini belum ada dijual/dihibahkan dan dibagi kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas , maka Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan para Penggugat sudah cukup pembuktiannya, sehingga patut untuk dikabulkan mengenai gugatan pembagian waris edari almarhumah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan keberadaan dari harta terperkara yang menjadi objek sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat , maka majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat/Sidang lapangan pada hari Jum'at tanggal 07 Januari 2022;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat (descente) di tempat objek terperkara secara riil, di Dusun VII, Desa Wonosari,Kecamatan Tanjung Morawa, Majelis Hakim menemukan sebidang tanah seluas 145 M2 SKT Kepala Desa Wonosari dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sirait 18 M2;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan Gang 7.80 M2;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jumadi 13.80 M2;
- Sebelah Barat berbatas dengan Parit (Tali Air) 19 M2;

Objek kedua di Kp Bandar Labuan Dusun III Gang Rono, Desa Tanjung Morawa A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli serdang, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menemukan Objek Perkara secara riil adalah sebidang tanah/bangunan rumah seluas 346 M2 batas-batas adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Gg Rono 18.50 M2;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Gg Setia 18.50 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Arifin Sembiring 18.00 M2;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Afrijon 18.00 M2

BENDA BERGERAK

- a. 1 (satu) Unit Kendaraan roda 4 (empat) berupa Mobil Minibus Merek Toyota Avanza Nomor Polisi BK 1738 ZY Type Avanza 1.3 G M/T Pembuatan Tahun 2016 warna Hitam Metalik BPKB dan STNK atas nama TERGUGATsaat ini dikuasai Tergugat;
- b. Kendaraan Roda 2 (sepeda motor sebanyak 2 (dua) unit yaitu :
 1. Honda Beat Nomor Polisi BK 4418 MBA, BPKB atau STNK atas nama almh Pujiningtias;
 2. Honda Vario Nomor Polisi BK 5459 BPKB atau STNK atas nama almh Pujiningtias;

Menimbang, bahwa mengenai penyitaan yang telah diletakkan terhadap objek perkara Berdasarkan Berita Acara Sita Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA-LPK tanggal 27 Januari 2022 sangat berkaitan dengan pokok perkara , juga karena alasan dan tujuan Sita sebagai jaminan dan penjagaan terhadap objek gugatan para Penggugat tidak hampa (illusoir) pada saat perkara ini diputus dan berkekuatan hukum tetap karena adanya indikasi yang meyakinkan para Penggugat bahwa objek perkara akan dialihkan atau dipindah tangankan oleh Tergugat kepada pihak ketiga oleh karenanya dinilai masih relevan dan beralasan, dengan demikian Majelis telah berdasar hukum dengan menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas objek perkara sah dan berharga;

Halaman 61 dari 72 Halaman Put. No: xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah mendengar kedua belah pihak melalui jawab menjawab dan mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka Majelis hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa kompetensi Pengadilan Agama mengenai gugatan waris disebutkan dalam Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kemudian di dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan bahwa : "*Yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut....*", berdasarkan ketentuan tersebut maka yang pertama kali harus diperhatikan dalam menyelesaikan sengketa waris perkara *a quo* adalah kejelasan status dan/atau hubungan hukum antara para ahli waris dengan pewaris (*in casu* para Penggugat dengan alm. Legimin Bin Kemin dengan para Penggugat) sekaligus juga status/hubungan hukum antara sesama ahli waris itu sendiri, kemudian status dan kedudukan objek sengketa sebagai harta peninggalan pewaris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris, yang akan diuraikan sebagai berikut;

1. Penentuan ahli waris

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan Pewaris adalah : "*orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan*", dengan demikian berdasarkan dalil gugatan para Penggugat yang dibuktikan dengan bukti surat P.11 (surat kematian) maka pewaris dalam perkara *a quo* adalah almh. XXXX yang meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2020 yang meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa : "*Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*", maka dapat dipahami bahwa ada 2 penyebab seseorang dapat menjadi ahli waris yaitu karena adanya hubungan darah atau karena adanya hubungan perkawinan;

2. Penentuan Harta Warisan

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan harta peninggalan adalah : "*harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya*", sedangkan yang dimaksud dengan harta waris adalah : "*harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian kepada kerabat*" (vide : Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam), maka berdasarkan ketentuan tersebut, syarat utama harta peninggalan atau harta warisan adalah bahwa harta tersebut merupakan hak milik pewaris;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat gugatan para Penggugat objek perkara yang didalilkan sebagai harta peninggalan atau harta bawaan dari almh XxxxXxxx yang telah disetor dari hasil ganti rugi sebesar 1 (satu) milyar lebih kurang yang telah dibeli harta berupa Barang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan rumah dan barang bergerak sebagaimana telah diuraikan dalam bahagian duduk perkara dan hal ini dibantah oleh Tergugat, setelah dipelajari dari bukti-bukti yang diajukan. Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang dapat mendukung gugatan para Penggugat tersebut, oleh karenanya Majelis menyatakan gugatan para Penggugat tidak terbukti

Menimbang, bahwa para Penggugat adalah pihak yang menuntut hak-haknya, dengan demikian kepada para Penggugat wajib dibebani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan “Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu. tetapi kenyataannya dalam hal ini para Penggugat tidak mampu membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat harus ditolak,

hal ini sejalan dengan dalil Syar’i yang tercantum dalam kitab Al Muhazzab juz 2 halaman 320 yang berbunyi :

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya: Apabila tidak dapat mengajukan bukti tentang kebenarannya maka gugatannya ditolak;

Menimbang, bahwa para Penggugat di dalam gugatannya memohon agar ditetapkan siapa-siapa yang menjadi Ahli Waris dari almh XxxxXxxx sekaligus menentukan dan menetapkan bahagian dan forsi masing-masing ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa almh XxxxXxxx telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2020 dalam beragama Islam dengan meninggalkan ahli waris yang terdiri :

1. Tergugat (TERGUGAT) sebagai suami;
2. Para Penggugat (sebagai Saudara kandung);

Dengan demikian Majelis Hakim menetapkan bahwa ahli waris dari almh Pujiningtias adalah seperti yang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari sisi lain, para Ulama Fiqih telah membuat suatu kesepakatan hukum secara ittifaq (suatu pendapat yang menyeluruh) tentang kedudukan Ahli Waris berasal dari hubungan darah dan pernikahan, sebagaimana disebutkan dalam Kitab Kifayatul Akhyar Jilid II, halaman 12 yang berbunyi swebagai berikut :

Halaman 64 dari 72 Halaman Put. No: xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : Ahli Waris yang tidak dapat gugur hak kewarisannya dalam keadaan bagaimanapun juga ada 5 (lima) orang yaitu : Suami, Isteri, Ayah, Ibu, dan anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia NO 32 K/AG/2002 tanggal 20 April 2005, tentang WARIS MAL WARIS menyebutkan : dalam perkara sengketa waris mal waris, tidak perlu ditetapkan taksiran harga dan penunjukan objek sengketa yang menjadi bagian masing-masing, karena harga tersebut dapat berubah-ubah pada saat eksekusi untuk membagi harta peninggalan yang didalamnya terdapat harta bersama, maka harta bersama harus dibagi lebih dahulu dan hak pewaris atas harta bersama tersebut menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada waris yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dikonstatir bahwa sebidang tanah Objek sengketa di Kp Bandar Labuan Dusun III Gang Rono, Desa Tanjung Morawa A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli serdang, sebidang tanah/bangunan rumah seluas 346 M2 batas-batas adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Gg Rono 18.50 M2;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Gg Setia 18.50 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Arifin Sembiring 18.00 M2;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Afrijon 18.00 M2

BENDA BERGERAK

- c. 1 (satu) Unit Kendaraan roda 4 (empat) berupa Mobil Minibus Merek Toyota Avanza Nomor Polisi BK 1738 ZY Type Avanza 1.3 G M/T Pembuatan Tahun 2016 warna Hitam Metalik BPKB dan STNK atas nama TERGUGAT saat ini dikuasai Tergugat;

Halaman 65 dari 72 Halaman Put. No: xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



d. Kenderaan Roda 2 (sepeda motor sebanyak 2 (dua)
unit yaitu :

3. Honda Beat Nomor Polisi BK 4418 MBA, BPKB
atau STNK atas nama almh Pujiningtias;.
4. Honda Vario Nomor Polisi BK 5459 BPKB atau
STNK atas nama almh Pujiningtias;

Adalah dibeli oleh almh Pujiningtias dalam masa perkawinannya dengan
Tergugat (Syamsul Bahri) dan tidak mempunyai anak yang merupakan
harta bersama, hal mana sesuai dengan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam Tahun 1991. Dengan demikian Majelis Hakim menetapkan
bahwa $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta tersebut diatas merupakan harta
peninggalan almh Pujiningtias dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya menjadi
bahagian Tergugat (Syamsul Bahri);

Menimbang, bahwa oleh karena Ahli Waris dari Almh
Pujiningtias telah ditetapkan dan, maka bagian masing-masing ahli waris
perlu ditetapkan. Untuk suami memperoleh $\frac{1}{2}$ bahagian jika pewaris tidak
mempunyai anak, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 179 Kompilasi
Hukum Islam berbunyi “ Duda mendapat separoh bahagian bila pewaris
tidak meninggalkan anak “ sejalan dengan Alquran surat Annisa ayat 12
yang artinya “ Dan bagianmu suami-suami adalah seperdua dari harta
yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak,
dan kepada saudara-saudara almh Pujiningtias yaitu (para Penggugat)
mendapat ashabah (menghabisi) dengan secara bersama-sama membagi
harta tersebut untuk Saudara laki-laki dua berbanding satu dengan anak
perempuan, hal ini berdasarkan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam dan
sejalan dengan Al-quran surat An-nisa' ayat 11 yang berbunyi :

Artinya :

Allah mensyariatkan bagimu (tentang pembagian pusaka) untuk anak-
anakmu yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahgian dua
orang anak perempuan;



Menimbang, bahwa selain harta bersama tersebut, Majelis menemukan bahwa harta almh Pujiningtias sebidang tanah yang terletak di Dusun VII Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli serdang seluas 145,6 m2 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Sirait 18 M2
- Sebelah Timur berbatas dengan Jumadi 7.80 M2
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Gang 13.80M2
- Sebelah Barat berbatas dengan Parit (Tali Air) 19 M2

Menimbang, bahwa harta yang tersebut diatas Majelis Hakim menemukan fakta dibeli oleh almh Pujiningtias sebelum menikah dengan Tergugat yaitu pada Tahun 2012, maka dengan demikian ditetapkan bahwa harta tersebut adalah harta bawaan dari almarhumah Pujiningtias yang akan dibagi kepada Ahli Warisnya sesuai dengan forsi masing-masing yaitu :

1. Duda Tergugat (Syamsul Bahri) mendapat $\frac{1}{2}$ bagian;
2. Para Penggugat sebagai Saudara kandung mendapat Ashabah (menghabisi) sisa harta warisan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat masalah barang-barang perkakas rumah tangga yang dibeli oleh almh Pujiningtias dan Tergugat selama hidup bersama masing-masing para Penggugat dan Tergugat tidak ada mengajukan bukti jenis dan merek perkakas tersebut, oleh karenanya majelis berpendapat gugatan tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa tuntutan Proviisi adalah pada dasarnya merupakan gugatan Assesoir atau gugatan tambahan terhadap gugatan pokok agar pengadilan membuat tindakan hukum sementara dengan maksud untuk mencegah suatu kerugian yang semakin besar bagi para Penggugat dalam hal ini para Penggugat tidak ada secara rinci tindakan apa yang secepatnya akan diambil, oleh karenanya Majelis berrpendapat



gugatan provisi yang diajukan para Penggugat yang dicantumkan bersama dengan gugatan dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pewaris, Ahli Waris, harta peninggalan serta bahagian masing-masing dari ahli waris sudah ditetapkan, maka Majelis Hakim menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta peninggalan yang merupakan objek perkara kepada ahli waris yang mustahq secara natura, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dilakukan dengan cara dijual/dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada ahli warisnya yang mustahq sesuai dengan bahagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat sebagai pihak yang kalah maka para Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara ini, sesuai dengan bunyi Pasal 192 ayat (1) RBG;

Mengingat dan memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini :

MENGADILI

DALAM PROVISI

1. Menolak gugatan provisi para Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
2. Menetapkan Ahli Waris dari almarhumah Pujiningtias Binti Xxxx yang meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2020 adalah sebagai berikut :
 1. TERGUGAT (Tergugat) sebagai Suami;
 2. Penggugat I (Penggugat I) Saudara kandung
 3. Penggugat II (Penggugat II) Saudara kandung;
 4. Penggugat III (Penggugat III) Saudara kandung;
 5. Penggugat IV (Penggugat IV) Saudara kandung;
 6. Penggugat V (Penggugat V) Saudara Kandung

Halaman 68 dari 72 Halaman Put. No: xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



7. Penggugat VI (Penggugat VI) Saudara kandung;
8. Penggugat VII (Penggugat VII) Saudara kandung;
9. Penggugat VIII (Penggugat VIII) Saudara kandung.;
3. Menetapkan Harta Bersama almarhumah Pujiningtias dengan Tergugat berupa :

a. Sebidang tanah seluas 346 m² dan bangunan rumah yang terletak di Kp Bandar Labuan Dusun 3 Gang Rono Tanjung Morawa A, Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Jalan Rono 18.50 M²
- Timur berbatas dengan Arifin Sembiring 18 M²
- Selatan berbatas dengan Jalan Setia 18.50 M
- Barat berbatas dengan Afrijon 18.00 M

b. 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) Mobil Toyota Avanza Nomor Plat BK 1738 ZY, Type Avanza 1.3 Gm/T Pembuatan Tahun 2016, warna Hitam Metalik, BPKB dan STNK atas nama TERGUGAT;

c. 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 Honda Beat Noi Polisi BK 4418 MBA.

d. 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 Honda Vario Nomor No Polisi BK 5459.

Adalah merupakan harta warisan dari milik harta Bersama Tergugat dengan almarhumah Pujiningtias Binti Xxxx $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta tersebut adalah bahagian Tergugat dan $\frac{1}{2}$ lainnya menjadi harta peninggalan almarhumah Fujiningtias;



4. Menetapkan bahagian masing-masing ahli waris almarhumah Fujiningtias sebagai berikut :
 1. TERGUGAT(Tergugat) Suami memperoleh 30/40 bahagian
 2. Penggugat I (Penggugat I) Saudara perempuan kandung memperoleh 1/40 bahagian;
 3. Penggugat II (Penggugat II) Saudara perempuan kandung memperoleh 1/40 bahagian;
 4. Penggugat III (Penggugat III) Saudara kandung perempuan memperoleh 1/40 bahagian;
 5. Penggugat IV (Penggugat IV) Saudara kandung laki-laki memperoleh 2/40 bahagian;
 6. Penggugat V (Penggugat V) Saudara perempuan kandung memperoleh 1/40 bahagian;
 7. Penggugat VI (Penggugat VI) Saudara perempuan kandung memperoleh 1/40 bahagian;
 8. Penggugat VII (Penggugat VII) Saudara perempuan kandung memperoleh bahagian 1/40;
 9. Penggugat VIII (Penggugat VIII) Saudara laki-laki kandung memperoleh bahagian 2/40;
5. Menetapkan harta bawaan almarhumah XxxxTukimin yang menjadi harta warisan berupa :
 - Sebidang tanah seluas 145, 6 M2 terletak di Dusun VIII Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Sirait	18 M 2
- Timur berbatas dengan Jumadi	7.80 M2
- Selatan berbatas dengan jalan Gang	13.80 M2
- Barat berbatas dengan Parit (Tali Air)	19 M2
6. Menetapkan bahagian ahli waris dari almarhumah Pujiningtias adalah sebagai berikut :
 1. TERGUGAT(Tergugat) Suami memperoleh 10/20 bahagian



2. Penggugat I (Penggugat I) Saudara perempuan kandung memperoleh 1/20 bagian;
 3. Penggugat II (Penggugat II) Saudara perempuan kandung memperoleh 1/20 bagian;
 4. Penggugat III (Penggugat III) Saudara perempuan kandung memperoleh 1/20 bagian;
 5. Penggugat IV (Penggugat IV) Saudara laki-laki kandung memperoleh 2/20 bagian;
 6. Penggugat V (Penggugat V) Saudara perempuan kandung memperoleh 1/20 bagian;
 7. Penggugat VI (Penggugat VI) Saudara perempuan kandung memperoleh 1/20 bagian;
 8. Penggugat VII (Penggugat VII) Saudara perempuan kandung memperoleh 1/20 bagian;
 9. Penggugat VIII (Penggugat VIII) Saudara laki-laki kandung memperoleh bagian 2/20
6. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta peninggalan pewaris secara natura sebagaimana tersebut pada dictum angka 3, 4, dan 5 diatas kepada ahli waris yang mustahaq sesuai dengan forsi masing-masing, dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada ahli waris sebagaimana pada dictum angka 3, 4 dan 5 diatas;
7. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan terhadap objek sengketa berdasarkan Berita Acara Sita Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA-LPK tanggal 27 Januari 2022 sah dan berharga;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 Masehi bertepatan

Halaman 71 dari 72 Halaman Put. No: xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 13 jumadil Akhir 1443 Hijriyah. oleh kami Hj. Emmahni, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ridwan Arifin dan Dra. Hj. Syafrida, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1443 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, Dra. Hj. Mardiah, S.H, M.H dan Dra. Hj. Syafrida, S.H dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Hasbin, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat, dan kuasa Tergugat ;

Ketua Majelis

Hj. Emmahni, SH,M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Mardiah, S.H, M.H

Dra. Hj. Syafrida, S.H

Panitera Pengganti

H. Hasbin, SH

Halaman 72 dari 72 Halaman Put. No: xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya ATKRp.	50.000,00
2.	Biaya panggilan	Rp. . 370.000,00
3.	Biaya PNPB	Rp. 70.000.00
4.	Biaya Descente	Rp. 2.500.000,00
5.	Biaya Sita	Rp. 4.000.000,00
6.	Meterai	Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp. 7.000.000,00
(Tujuh juta rupiah)		